

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
PERNIKAHAN BANGSAWAN BUGIS DI  
MASYARAKAT DESA NEPO,  
KEC. MALLUSETASI,  
KAB. BARRU.**



**OLEH:**

**NUR ASMA MANISSA  
NIM. : 19.2100.060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN  
BANGSAWAN BUGIS DI MASYARAKAT  
DESA NEPO, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU.**



**OLEH**

**NUR ASMA MANISSA  
NIM. 19.2100.060**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

**Judul Proposal Skripsi** : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi  
Pernikahan Bangsawan Bugis Di Masyarakat  
Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

**Nama Mahasiswa** : Nur Asma Manissa

**NIM** : 19.2100.060

**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam

**Fakultas** : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

**Dasar Penetapan Pembimbing** : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam No. 3116 Tahun 2022

### Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

### Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.<sup>1</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi  
Pernikahan Bangsawan Bugis Di Masyarakat  
Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Nama Mahasiswa : Nur Asma Manissa

NIM : 19.2100.060

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam No. 3116 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2023

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.<sup>1</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ

الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, hanyalah rasa syukur yang patut penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. Yang telah menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Alm. Sakka dan ibunda Hj.Tarenre dan terkhusus kepada saudara tercinta Nur Emi serta seluruh keluarga besar yang senantiasa ada saat suka dan duka yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya, sehingga penulis mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan seluruh tugas akademik pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan menghaturkan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan tak henti-hentinya memberikan dorongan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bantuan kepada penulis
5. Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku Dosen penasehat akademik penulis dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesungguhan dan kesabaran.
6. Guru yang telah memberi ilmu serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, dan sampai pada studi di IAIN Parepare.
7. Saudara seperjuanganku di Program Studi HKI Angkatan 2019 terkhusus kepada saudara Maulfy, Nurhaviva, Eka Oktavia, Nurul Fadillah, Aldiansyah, Mulan Maulana, Muh. Rifai, dan Iqbal yang sering memberikan bantuan, motivasi dan dorongan sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Keluarga besar Warga Racana dan saudara seperjuanganku Angkatan 19 di Racana Makkiade'-Malebbi, Muh. Naim, Surya, Muhammad Yusran, Ahmad Rifai, Muh. Awal Afriansyah, Maburur Iman, Wahyuni Nasir, Fitriana Sukardi, Jumarni, Anisa Nabila Nurdin, Rahmayanti, Kurnia dan terkhusus kepada Rizka Rahmatullah dan Harmayani yang telah memberikan dukungan

dan bantuan kepada penulis dari awal penulisan sampai akhir penulisan skripsi ini.


9. Saudara Jalaluddin yang telah menjadi support system, tempat mengeluh, tempat berbagi argument, dan tempat berkeluh kesah yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis mulai dari dulu sampai sekarang.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moril maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Juli 2023 M  
3 Muharram 1445 H

Penulis,



NUR ASMA MANISSA  
NIM. 19.2100.060

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NUR ASMA MANISSA  
NIM : 19.2100.060  
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 03 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi  
Pernikahan Bangsawan Bugis Di Masyarakat Desa  
Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, ditiru, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2023 M  
3 Muharram 1445 H

Penulis,



NUR ASMA MANISSA  
Nim. 19.2100.060

## ABSTRAK

Nur Asma Manissa. *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.* (dibimbing oleh bapak Fikri dan bapak ABD. Karim Faiz).

Penelitian skripsi ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis di masyarakat desa nepo, kecamatan mallusetasi, kabupaten barru. Permasalahannya sebagai berikut: 1). Bagaimana tradisi pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo, 2). Bagaimana konflik sosial pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo, dan 3). Bagaimana perspektif hukum Islam dalam tradisi pernikahan adat Bangsawan Bugis di Desa Nepo.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat bangsawan Bugis, tokoh Agama, tokoh Adat, dan keluarga yang pernah mengalami konflik adat terhadap tradisi pernikahan bangsawan Bugis di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan metode wawancara, dokumen dan observasi. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. Hasil dari data akan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam tradisi pernikahan bangsawan bugis. Mulai dari Pra pernikahan : *Mappese'pese' atau Mammannu'manu, Ma'baja Laleng, Lettu', Mappasierrekeng, Mappettu ada* serta kegiatan masing-masing pihak calon mempelai sesuai kemampuan masing-masing meliputi *Massumpu'bola / Massarapo/Mabbaruga, Mangngo'bi' atau Mattale' undangeng dan Ripassobbu.* Upacara pernikahan : *Dio Mayang / Dio Majang, Mattimpu/Mappandre Wata', Tudang Penni (Mappacci), Mappasiala, Millau Addampeng, Ma'jai Kamma, Mappatindro Botting. Mapparola, dan Mammatua.* Setelah pernikahan : *Sita Beseng, Mabbolo Kibburu dan Syukuran / Mabbarasanji.* Salah satu faktor pemicu terjadinya konflik di Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru adalah adanya perbedaan latar belakang adat dan kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah Bangsawan Bugis percaya bahwa tradisi pernikahan bangsawan Bugis yang diyakini tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan perlu dipertahankan apabila dalam tradisi maupun pelaksanaannya tidak terdapat unsur yang menyimpang dari ajaran Islam.

Kata Kunci : Analisis, Islam, Tradisi, Pernikahan, Bangsawan

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel
1.1	Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
1.2	Vokal tunggal ( <i>monoftong</i> ) bahasa Arab
1.3	Vokal rangkap ( <i>diftong</i> ) bahasa Arab
1.4	Maddah atau vokal panjang
1.5	Persamaan dan perbedaan Tinjauan Penelitian Relevan




## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar
1	Kerangka Pikir
2	Bagan Teknik Analisis Data
3	Dokumentasi



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Instrumen Peneltian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Penetapan Pembimbing Skripsi
7	Surat Keterangan Sudah Meneliti
8	Biografi Penulis



## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	<i>iii</i>
<i>PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI</i> .....	<i>iv</i>
<i>PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI</i> .....	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>vi</i>
<i>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</i> .....	<i>ix</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>x</i>
<i>DAFTAR TABEL</i> .....	<i>xi</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i> .....	<i>xii</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN</i> .....	<i>xiii</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>xiv</i>
<i>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</i> .....	<i>xvi</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
<b>A. Tinjauan Penelitian Relevan</b> .....	<b>5</b>
<b>B. Tinjauan Teoritis</b> .....	<b>9</b>
1. Teori Stratafikasi .....	9
2. Teori Al – Islah.....	10
3. Teori Al – Urf.....	11
<b>C. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>14</b>
<b>D. Kerangka Pikir</b> .....	<b>29</b>
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Pendekatan dan Jenis Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>C. Fokus Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>D. Jenis Dan Sumber Data</b> .....	<b>33</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data</b> .....	<b>34</b>
<b>F. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>35</b>

<b><i>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</i></b> .....	<b>37</b>
<b>A. Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo</b> .....	<b>37</b>
<b>B. Konflik Sosial Pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo</b> .....	<b>63</b>
<b>C. Perspektif Hukum Islam dalam Tradisi Pernikahan Adat Bangsawan Bugis di Desa Nepo</b> .....	<b>70</b>
<b><i>BAB V PENUTUP</i></b> .....	<b>78</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>78</b>
<b>B. SARAN</b> 79	
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b> .....	<b>vi</b>
<b><i>LAMPIRAN</i></b> .....	<b>x</b>



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 1.1

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

#### 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 1.3

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا/نَيَّ	Fathah dan		a dan garis di

	Alif atau ya	A	atas
يُ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاِلهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fi rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Naṣr al-Farabī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang berkala seperti jurnal, majalah, buku dan lain-lain sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi dalam pernikahan adalah sesuatu hal yang penting sebab tidak hanya menyatukan dalam satu ikatan antara kedua mempelai, Namun juga menyatukan hubungan antara keluarga dari kedua mempelai. Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar, karena begitu penting arti pernikahan ini, maka pelaksanaan pernikahan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan makanannya, hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana <sup>1</sup>.

Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dua puluh satu Kabupaten dan tiga Kota yang dihuni empat suku utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Suku Bugis merupakan suku yang terbesar yang mendiami beberapa Kabupaten. “Suku Bugis utamanya mendiami kabupaten-kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Parepare, Sidrap, Pinrang dan Luwu. Sebahagian penduduk Pangkajene dan Maros, sebagai daerah perbatasan antara negeri-negeri orang Bugis – Makassar, adalah orang Bugis atau orang Makassar.” ”Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-

---

<sup>1</sup> Siti Hartina, “Tradisi Sompakati Dalam Keluarga Bangsawan Bugis Di Desa Lagosi Kab. Wajo (Analisis Hukum Islam)” (IAIN Parepare, 2021).

suku Melayu Deutero. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis”<sup>2</sup>.

Sulawesi Selatan tidak hanya memiliki suku yang berbeda, namun juga budaya dan adat istiadat masyarakatnya. Suku Bugis memiliki golongan bangsawan yang dikenal dengan nama *Arung, Bau', Andi, dan Petta*. Dimana *Arung, Bau', Andi dan Petta* adalah nama lain seorang Raja, maka dari itu Raja dan *Arung* pada dasarnya sama yang membedakan hanya bahasanya. Pernikahan bangsawan Bugis memiliki adat yang berbeda dengan pernikahan rakyat biasa. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar akad antara mempelai pria dan wanita, melainkan memiliki makna berupa ikatan suci lahir batin yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga yang bahagia dan berkah berdasarkan perintah Allah Swt.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Pernikahan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *Pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sangat sakral, dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang yakni seorang yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah<sup>4</sup>.

Tradisi yang selalu dilakukan oleh bangsawan Bugis di Kec. Mallusetasi Kab. Barru, biasanya memicu terjadinya konflik dikalangan keluarga bangsawan sendiri. Diantaranya terdapat salah satu kejadian antara wanita yang berketurunan *Arung* yang

---

<sup>2</sup> Shintia Maria Kapojos and Hengki Wijaya, “Mengenal Budaya Suku Bugis,” Jurnal Lembaga STAKN Kupang| Matheteuo Vol 6, no. 2 (2018): 153.

<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2006.

<sup>4</sup> Moh Ikbal and PPMRAM Enrekang, “Uang Panaik” Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar,” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 01 (2016): 192.

akan melangsungkan pernikahan dengan pria yang tidak berketurunan *Arung*, menyebabkan hampir batal. Kronologi peristiwa ini terjadi ketika mempelai wanita berada di rumah mempelai pria. Ketika mempelai wanita hendak keluar dari rumah menuju ke pesta pernikahan, salah satu kain putih (*kaci*) tidak dibentangkan ke tanah pada saat mempelai wanita berjalan menuju ke pesta, hal itu merupakan tradisi dalam pernikahan bangsawan Bugis. Maka dari itu pihak keluarga mempelai wanita merasa tersinggung dan tidak dihargai karena pihak keluarga mempelai pria tidak terlalu memperhatikan seperti apa tradisi pernikahan bangsawan Bugis. Oleh karena itu, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai tradisi pernikahan bangsawan Bugis di masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru. Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk laporan penelitian dengan mengangkat judul. “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis Di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut maka pokok masalah adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis di masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo?
2. Bagaimana konflik sosial pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam tradisi pernikahan adat Bangsawan Bugis di Desa Nepo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan penelitian Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan tradisi pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo
2. Untuk memahami konflik sosial pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo
3. Untuk menafsirkan seperti apa perspektif hukum Islam dalam tradisi pernikahan adat Bangsawan Bugis di Desa Nepo

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang adat pernikahan bangsawan Bugis.
  - b. Untuk menambah wawasan pemikiran tentang adat pernikahan bangsawan Bugis.
2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka di harapkan permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan tradisi pernikahan bangsawan bugis dapat teratasi dan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun pembelajaran yang akan datang di kalangan mahasiswa.

## BAB II.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hadriani, dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pernikahan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan adat bugis bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ada 3 tahapan yakni 1) tahap pranikah meliputi *mattiro*, (*melirik jodoh*), *Mallattu* (*melamar*), *mendatangi manurung* (*kerajaan*), *mappende balanca* (*membawa bahan makanan*), *manggumpu* (*mendirikan bangunan tambahan*) dan *mattala undangan* (*menyebarkan undangan*). 2) tahap upacara sebelum akad meliputi *mappasosso salu* (*memberikan sesajen*), *dio bajeng* (*mandi*), *mappacci*, *akad* dan *mappende botting*. 3) tahapan setelah akad nikah meliputi *cado botting*, *mapparola*, *matindo matua* dan *siara kubur*. Benda-benda adat yang digunakan seperti *lipa* (*sarung*), *kain kafan*, *gong*. Semua benda adat mempunyai makna tersendiri seperti misalnya *kain kafan*, *kain kafan melambangkan hati yang suci, bersih untuk membina rumah tangga*<sup>5</sup>.

Siti Hartina, dalam penelitian yang dilakukan dengan judul “Tradisi Sompakati Dalam Keluarga Bangsawan Bugis Di Desa Lagosi Kab. Wajo (Analisis Hukum Islam)” pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Hasil

---

<sup>5</sup> Hadriani Hadriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

penelitian ini menunjukkan proses dan kedudukan sompa kati dalam pernikahan adat Bugis bangsawan di Desa Lagosi Kabupaten Wajo adalah (1) Pelaksanaan sompa kati itu dilakukan pada saat Akad nikah tepatnya pada saat ijab kobul dilakukan mempelai laki-laki mengucapkan ijab kobul, seperti pada saat penghulu mengucapkan. (2) Makna filosofis yang terkandung didalam sompa kati, seperti hadiah-hadiangnya yang mempunyai arti. Salah satu makna dari batang tebu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati, maksudnya calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang dikawaininya itu sebagai calon isteri dan ibu dari anak-anak bagi rumah tangganya kelak (3) Dalam analisis hukum Islam tradisi sompa kati pada hakikatnya tersebut hukumnya boleh <sup>6</sup>.

Jurnal yang ditulis oleh Kasmawati, Indarwati, Haryeni Tamin dan Hasan pada tahun 2021 yang berjudul “Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)”. Dalam penelitian tersebut memperlihatkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa makna ritual dalam ritual *mapacci* pada pernikahan bangsawan Bugis di desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba, yakni: kesucian hati calon mempelai menghadapi hari esok; harapan, yang dimaknai semoga pernikahan nanti akan berlangsung dengan langgeng (selamanya); doa dan restu dari para keluarga; makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan pacci di atas tangannya <sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Hartina, “Tradisi Sompa Kati Dalam Keluarga Bangsawan Bugis Di Desa Lagosi Kab. Wajo (Analisis Hukum Islam).”

<sup>7</sup> Kasmawati Kasmawati et al., “Bentuk Dan Makna Ritual Mappacci Pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus Di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba),” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 721–29.

Relevansi dari beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pernikahan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang	Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama meneliti tentang Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis.	Penelitian terdahulu dalam hasil penelitiannya terdapat 3 tahap pernikahan dalam bangsawan bugis dimana pada tahap upacara sebelum akad yaitu tahap ke 2 <i>Mappakande Tamma</i> dan <i>Mabbarasanji</i> . Dalam suku Bangsawan Bugis <i>mappakande tamma</i> dikenal dengan <i>Mappandre Temme</i> bukan merupakan rangkaian dari acara pernikahan melainkan satu bentuk acara yang terpisah dari pernikahan, meskipun didalamnya tetap ada aktivitas <i>Mappacci</i> dan <i>Mabbarasanji</i> tetapi

			<p>prosesinya yang berbeda. Selanjutnya, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang cara pemilihan pasangan bagi seorang bangsawan sebelum dijadikan sebagai istri pada saat pra pernikahan.</p>
2	<p>Tradisi Sompakati Dalam Keluarga Bangsawan Bugis Di Desa Lagosi Kab. Wajo (Analisis Hukum Islam)</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara.</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada Sompakati dalam hal ini mahar dalam bangsawan bugis, sedangkan yang akan diteliti membahas tradisi pernikahan bangsawan bugis secara keseluruhan.</p>
3	<p>Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama meneliti tentang adat</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya berfokus pada bentuk dan makna Mappacci pada pernikahan bangsawan bugis</p>

	(Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)	pernikahan bangsawan Bugis.	sedangkan yang akan diteliti berfokus pada hukum Islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis.
--	---	-----------------------------	---

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Stratafikasi

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Perbedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol -simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai — baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya — ndalam suatu kelompok sosial (komunitas). Simbol -simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan<sup>8</sup>.

Menurut Sorokin dalam karya Ilmiahnya yang berfokus pada diferensiasi, stratifikasi dan konflik sosial. Ia mengemukakan bahwa untuk dapat memahami tatanan sosial secara keseluruhan diperlukan pemahaman tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Dimana pengertian Diferensiasi adalah pembagian populasi mengikuti garis horizontal, sedangkan pengertian Stratifikasi adalah pembagian populasi mengikuti garis vertikal. Sorokin mendefenisikan statifikasi sosial sebagai

<sup>8</sup> Doddy Sumbodo Singgih, "Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi," *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik Unair* 20, no. 1 (2010).

perbedaan anggota masyarakat dalam kelas – kelas yang bersifat Hierarkis, yang isinya adanya orang – orang yang menduduki kelas yang tinggi dan ada pula yang rendah<sup>9</sup>.

Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Stratifikasi sosial tertutup atau pelapisan sosial tertutup.

Stratifikasi ini bersifat tetap (tidak dapat berpindah ke tingkat yang lebih atas ataupun tingkatan bawah). Satu-satunya cara untuk berada di posisi tersebut adalah melalui kelahiran.

2. Stratifikasi sosial terbuka atau pelapisan terbuka.

Artinya seseorang dapat masuk ke dalam kelas sosial tertentu yang diinginkan ataupun keluar setelah mencapai tingkatan sosial yang lebih tinggi. Seseorang dapat dikeluarkan apabila tidak sanggup melaksanakan kewajiban yang sesuai kelas sosialnya.

## 2. Teori Al – Islah

Kata damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak ada perang, tidak ada konflik, kerusuhan dan menjamin rasa aman<sup>10</sup>. Kata *Al-islah* dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentukan sebanyak 249 kali (ayat) yang tersebar dalam berbagai surah. Kata al-islah di antaranya terdapat dalam surah Makkiyah sebanyak 190 kali dan dalam surah Madaniyah sebanyak 59 kali. Kata

---

<sup>9</sup> Surokin, *Diferensiasi, Stratifikasi dan Konflik Sosial* dalam tulisan Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

<sup>10</sup> Indonesian Dictionary, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

*al-islah* terambil dari kata صلح yang berarti damai, bahagia, tenteram, menyejukkan dan memperbaiki. *Al-islah* mengandung arti meredam pertikaian<sup>11</sup>.

Perdamaian diantara umat manusia memang telah diwajibkan dalam Islam, terutama dalam kehidupan pribadinya masing masing. Dalam jiwa manusia memang sudah tertanam kepribadian untuk menggambarkan budi pekerti dan akhlak pada perilaku seseorang. Untuk itulah kita harus memperhitungkan dan memikirkan perbuatan yang dilakukan sehingga secara mudah dan sederhana dapat diketahui permasalahannya. Diantara manusia pada umumnya terdapat hubungan yang mencakup konstitusi Islam diantara orang - orang untuk melakukan perdamaian (*islah*). Dalam hal ini terdapat tanggung jawab dengan konsep yang serupa terdapat isi mengenai peranan setiap individu untuk memutuskan, membenarkan dan menghilangkan gengsi maupun ego dalam diri setiap orang.

### 3. Teori Al – Urf

Adapun pengertian *urf* secara etimologi berasal dari kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminology, '*urf*' diartikan sebagai suatu keadaan yang sudah kuat pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh akal sehat, dan telah diterima oleh naluri<sup>12</sup>. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa '*urf*' merupakan suatu Tindakan atau perilaku yang telah dilaksanakan dan dikenal lama oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun tingkah laku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

---

<sup>11</sup> Fikri Fikri, "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 16, 2016, 201–16.

<sup>12</sup> Ajeria Ajeria, "Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam" (IAIN Parepare, 2020).

Para ulama ushul membagi *urf* menjadi tiga, yaitu:

- a. Mengenai objeknya, *urf* terbagi menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.
  - 1) Kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan (*al – Urf al – Lafzi*) adalah kebiasaan orang yang menggunakan kebiasaan atau ungkapan lain untuk mengungkapkan sesuatu.
  - 2) Kebiasaan dalam bentuk perbuatan/tindakan (*al – Urf al – ‘Amali*), karena kebiasaan jual beli di masyarakat tidak mengacu pada akad jual beli. Sedangkan menurut syara“, akad jual beli merupakan salah sa-tu kegiatan utama jual beli. Namun karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jual beli tanpa melihat akad, tanpa merugikan, syara‘ mengizinkannya.
- b. Dilihat dari ruang lingkupnya, *urf* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus:
  - 1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-urf al-am*). *Urf Am* adalah *urf* yang berlaku di mana saja dan dalam keadaan apapun. Seperti memberi hadiah kepada orang yang membantu kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita dan lain sebagainya.
  - 2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khas*). Ialah *urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan hahal bin halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indo-nesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada Negara-Negara Islam lain tidak dibiasakan.

c. Mengenai keabsahan dari pandangan syara, *urf* dibedakan menjadi dua, yang kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- 1) *Urf shahih*, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, orang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar, berupa emas dan pakaian. *Urf* jenis ini diperbolehkan dan bahkan harus dilestarikan, sebab sesuatu yang baik itu pasti mendatangkan maslahat bagi manusia.
- 2) *Urf fasid* adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Islam dan aturan dasar dalam syariat Islam<sup>13</sup>.

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (*urf*) setempat العادة محكمة, disebutkan fiqhiyah idah'qa dalam artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum, akan tetapi tidak semua adat (*urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun al-Hadis.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
4. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

---

<sup>13</sup> Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 207–19.

Jadi adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.<sup>14</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis (Arung/Bau/Andi) Menurut Masyarakat Di Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

#### **1. Analisis**

##### **a. Pengertian Analisis**

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno ἀνάλυσις (analysis, "memecahkan" atau "menguraikan" dari ana- "naik, menyeluruh" dan lysis "melonggarkan"). Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya). Analisis mempunyai tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebabnya, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

---

<sup>14</sup> Rusdaya Basri, “Ushul Fikih 1” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan <sup>15</sup>.

Analisis sebagai bagian terpenting dalam proses mengkaji data dibutuhkan ketelitian agar tujuan analisis dapat tercapai. Adapun tujuan analisis dapat dibagi empat, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi sejumlah data perolehan dari populasi tertentu. Tujuannya agar suatu kesimpulan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah,
- 2) Tetapkan tujuan tertentu secara spesifik. Tujuannya agar data terkumpul untuk menunjukkan pemahaman yang lebih spesifik dan lebih mudah dipahami.
- 3) Menghubungkan sejumlah data perolehan dari lingkungan tertentu. Tujuannya untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih detail dari jumlah data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut,
- 4) Memilih langkah-langkah alternatif. Tujuannya untuk mengatasi masalah berdasarkan kondisi dan kebutuhan.

Metode dalam melakukan analisis terhadap data sebelum menarik kesimpulan dapat dibedakan menjadi dua yakni:

- 1) Analisis data kualitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai derajat tinggi (*high degree*) yang digunakan pada data

---

<sup>15</sup> Muhammad Syahrul Kahar and Muhamad Ruslan Layn, "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika," *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika* 3, no. 2 (2017): 95–102.

kuantitatif melalui wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana.

- 2) Analisis data kuantitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai dengan sejumlah bentuk simbol angka atau bilangan<sup>16</sup>.

b. Hakikat Analisis

Analisis data bersifat induktif dan deduktif. Analisis induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori. Sedangkan analisis deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu :

- a. Leon Duguit : hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan darikepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- b. Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebasdari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan

---

<sup>16</sup> H W Halaluddin, “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik,” *Sekolah Tinggi Theologia Jsffray*, 2019.

kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

- c. Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah harus tegas <sup>17</sup>.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum dimana mulai dari manusia masih di dalam kandungan sampai dia meninggal semuanya diatur di dalam hukum. Dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh akan aturan yang berlaku terlebih lagi karena aturan tersebut bersifat memaksa.

### 3. Islam

- a. Pengertian Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi

---

<sup>17</sup> C S T Kansil, S H Dan Charistine S T Kansil, and M H SH, “A. Pengertian Hukum,” n.d.

pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam merupakan agama modern. Sejak Rasulullah Muhammad Saw, hadir 1444 tahun yang mengajarkan Islam di jazirah arab. Nilai-nilai modernitas Islam sangat tepat pada masanya. Salah satu nilai dalam ajaran Islam adalah perdamaian.

Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (Salama). Dari pengertian Islam secara bahasa ini, dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam kehidupan setelah kematian). Islam juga agama yang mengajarkan umatnya atau pemeluknya (kaum Muslim/umat Islam) untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian, antara lain tercermin dalam bacaan shalat –sebagai ibadah utama– yakni ucapan doa keselamatan “*Assalamu’alaikum warohmatullah*” –semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu– sebagai penutup salat<sup>18</sup>.

b. Landasan Islam

Ditinjau dari segi bahasanya, yang dikaitkan dengan asal katanya (etimologis), maka landasan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Islam berasal dari kata ‘*salm*’.

*As-Salmu* berarti damai atau kedamaian. Firman Allah SWT dalam Alquran,

وَأَنْ جَنَّحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahan :

---

<sup>18</sup> Ardi Firanata, “Perkembangan Muhammadiyah Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2021” (Universitas Muhammadiyah Metro, 2021).

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian (*lis salm*), maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Anfal : 61).

Kata ‘*salm*’ dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan peperangan atau konflik dan kekacauan.

## 2) Islam Berasal dari kata ‘*aslama*’

Aslama artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada aturan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah SWT. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangan-Nya.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ  
اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Terjemahan :

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya (*aslama wajhahu*) kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.” (QS. An-Nisa : 125)

Sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada-Nya.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahan :

“Katakanlah: “Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-An’am : 162)

### 3) Islam Berasal dari kata *istaslama–mustaslimun*

*Istaslama–mustaslimun* artinya penyerahan total kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Alquran:

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

Terjemahan :

“Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.” (QS As-Saffat : 26)<sup>19</sup>.

Makna ini sebenarnya sebagai penguat makna di atas (poin kedua). Seorang Muslim atau pemeluk agama Islam diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apa pun yang dimiliki hanya kepada Allah SWT.

## 4. Tradisi

### a. Pengertian Tradisi

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013)

Menurut Peransi, tradisi berasal dari kata *traditium*, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang<sup>20</sup>.

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah Urf (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.

#### b. Fungsi Tradisi

---

<sup>20</sup> Rhoni Rodin, “Tradisi Tahlilan Dan Yasinan,” *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 76–87.

Teori fungsi yang digunakan diantaranya teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi ini Parsons, bahwa ada empat syarat mutlak supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi yang disebut AGIL adalah singkatan dari *Adaptation (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latency (pattern maintenance) (L)*.

Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni, *Adaptation* (adaptasi) yaitu supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. *Integration* (Integrasi) yaitu masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal, dan *Latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membarui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu<sup>21</sup>.

## 5. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan diibaratkan seperti pendirian sebuah bangunan yang memerlukan langkah persiapan dan perencanaan secara cermat dan matang, dari

---

<sup>21</sup> B A B II and Tradisi dan Sedekah, "Fungsi Trasisi 1. Pengertian Tradisi Dan Macam-Macam Tradisi," 2016.

mulai memilih bahan yang akan digunakan, kreasi arsitektur yang indah dan anggun, menentukan tata letak yang nyaman dan ramah lingkungan hingga kepada pemilihan perabot rumah yang serasi, yang kesemuanya harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka meski bangunan yang didirikan sangat mewah, tidak pernah menyenangkan, sebaliknya hanya akan memunculkan kekecewaan.

Oleh karena itu Islam memberikan rambu-rambu tentang pernikahan. Seperti dalam Q.S. An-Nur 32, Allah menganjurkan umatnya untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian atau yang sudah pantas untuk menikah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>22</sup>.

Sedangkan menurut pernikahan adat dalam suku Bugis Makassar disebut pa'bungtingan. Pa'bungtingan merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang yakni seorang yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah<sup>23</sup>.

#### b. Syarat – syarat Pernikahan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

<sup>22</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>23</sup> Ikbal and Enrekang, "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar."

maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda<sup>24</sup>.

## 6. Bangsawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangsawan merupakan keturunan orang mulia (terutama raja dan kerabatnya), ningrat atau orang berbangsa. Biasanya mereka yang tinggal di lingkungan istana raja. Sebutan itu tidak hanya negara- negara lain, tapi juga di Indonesia. Karena di Indonesia pada zaman dahulu terdapat kerajaan-kerajaan yang berdiri.

Dalam buku Belajar Spiritual Bersama "*The thinking general*" (2009) karya Al Sugeng Wiyono, keturunan bangsawan artinya priyayi luhur atau disebut darah biru. Pemahaman priyayi luhur itu tentu awalnya juga manusia biasa, tapi lantaran hidupnya yang mengejar kesempurnaan lahir batin. Maka menjadi manusia terpilih dan mampu menjadi seorang raja atau ksatria. Sehingga keturunannya menjadi keturunan yang disebut darah biru. Trah kusuma rembesing madu. Keturunan orang yang menebarkan

---

<sup>24</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

keharuman dan nilai-nilai luhur yang dilambangkan menjadi bunga-bunga kusuma dan madu<sup>25</sup>.

## 7. Bugis

Orang Bugis sendiri mengenal masa lampau mereka melalui dua macam manuskrip anonim yakni mitos/epos dan teks sejarah/kronik. Jenis pertama berwujud sebuah karya sastra besar berisi cerita bersyair, yang dinamakan *Sure' Galigo* oleh orang Bugis. Jenis kedua, adalah sejumlah besar kronik orang Bugis, Makassar dan Mandar." *Sure' Galigo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kebudayaan Bugis. Naskah *La Galigo* bercerita tentang ratusan keturunan dewa yang hidup pada masa selama enam generasi turun-temurun pada berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan.

A. Rahman Rahim menuliskan, "*Sure' Galigo* menceritakan tentang awal mula dihuninya negeri Bugis, ketika *Batara Guru* dari Botinglangi' (dunia atas) bertemu di Tana Luwu dengan *We'Nyelli timo* dari Buri'liung (dunia bawah). *Simpuru'siang* di Luwu, *Sengingridi* di Bone, *Petta Sekkanyili* di Soppeng, *puteri Temmalate* di Gowa, semuanya adalah Tomanurung yang membentuk masyarakat Bugis-Makassar."

Kebudayaan Bugis terbentuk dari berbagai unsur yang pada hakikat unsur-unsur tersebut menjadikan patokan masyarakat untuk bertindak. Unsur-unsur kebudayaan Bugis banyak bersumber dari lontara. Tingkah laku pun dijelaskan di dalam lontara. Pendekatan misi dapat dilakukan melalui budaya Bugis tanpa harus bertentangan di

---

<sup>25</sup> Welianto Ari Kompas.com "Mengapa Bangsawan disebut Darah Biru?"

dalamnya karena budaya itu sendiri adalah bagian yang disediakan Allah untuk mendekati manusia ciptaan-Nya<sup>26</sup>.

#### 8. Analisis Hukum Islam

Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis hukum Islam merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail dan berfokus pada syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa pada tulisan ini penulis berfokus ingin menguraikan, mengetahui atau menyelidiki keterkaitan hukum Islam pada judul yang diangkat, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun melenceng dari ajaran agama Islam.

#### 9. Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis

Dari sudut ilmu bahasa kata pernikahan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian pernikahan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya

---

<sup>26</sup> Kapojos and Wijaya, “Mengenal Budaya Suku Bugis.” Jurnal Lembaga STAKN Kupang, Matheteuo Vol 6.

hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut *sakinah*<sup>27</sup>.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat. Pada masyarakat suku bugis menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan *siri* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan yang semuanya harus dipelihara dan ditegakan dalam kehidupan nyata. Hubungan kekerabatan dalam suku bugis semakin terpelihara dengan erat ketika mereka sepakat untuk hadir bersama-sama dalam upacara-upacara seperti Sunatan, Aqiqah, dan upacara Pernikahan.

Upacara pernikahan merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan masyarakat bugis sama dengan Masyarakat Makassar, jika orang Bugis mengatakan terhadap orang yang mau dikawinkan dengan istilah *lanipattukmi ulanna salangganna*, maksudnya orang yang belum kawin dianggap belum utuh. Kemudian pada masyarakat Bugis pernikahan merupakan *siala* atau saling mengambil satu sama lain, jadi pernikahan merupakan suatu ikatan timbal balik. Selain itu pernikahan bukan saja penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dua keluarga besar yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud lebih mendekatkan atau mempereratinya (*mappasideppe'mabelae*) atau mendekatkan yang sudah jauh. Ini

---

<sup>27</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

disebabkan juga karena orang tua memegang peranan sebagai penentu dan pelaksanaan dalam pernikahan yang ideal bagi anak-anaknya.

Seorang Bangsawan amat memperhitungkan derajat calon pasangan hidupnya. Aturan umumnya adalah, seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang lebih rendah derajatnya, namun tidak demikian halnya dengan perempuan. Semakin tinggi derajat seseorang semakin ketat aturan tersebut. Biasanya seorang Bangsawan harus memperistrikan seorang Bangsawan pula.

Bangsawan rendah dan anggota masyarakat kebanyakan menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan gelar yang jauh sederhana. Ditingkat kampung, semua orang berpengaruh baik itu bangsawan rendah. Dibugis bangsawan diberi nama andi sebagai nama marga atas pencapaian nenek moyangnya terdahulu. Nama andi ini sering dikaitkan dengan sebutan tau deceng (orang berada). Dalam pernikahan bangsawan bugis ini terdapat banyak adat dan tradisi yang pelaksanaannya berbeda dengan pernikahan pada umumnya karena kasta atau derajat orang biasa dengan seorang bangsawan juga berbeda.

Tradisi pernikahan yang merupakan warisan secara turun-temurun. Pernikahan menduduki posisi penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Oleh karena itu peristiwa pernikahan dianggap suci dan harus dilakukan dengan penuh khidmat dan kebanggan.

Terjadinya pernikahan berarti menyatukan dua buah rumpun keluarga menjadi satu ikatan yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan dilakukan secara hati-hati lewat cara pemilihan jodoh bagi anak gadis. Setiap cara yang ditempuh selalu mempunyai alasan-alasan tertentu yang bertumpuh pada tradisi budaya dan kecendrungan untuk mempertinggi martabat keluarganya. Pernikahan bagi umat

Manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas pula dari ketentuan- ketentuan yang ditetapkan syariat Agama Islam. Pernikahan bukan semata mata untuk memuaskan nafsu melainkan merai ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat. Pada masyarakat suku bugis menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan siri yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan yang semuanya harus dipelihara dan ditegakan dalam kehidupan nyata pernikahan bangsawan Bugis dilaksanakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama dan tradisi namun semua prosesi pernikahannya lebih mengarah pada tradisi leluhur<sup>28</sup>. Dalam pernikahan ada tiga macam langkah atau proses yang dilalui

1. Pra Pernikahan
2. Upacara Pernikahan
3. Setelah Pernikahan

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan

---


<sup>28</sup> Hadriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang."

tujuan untuk mempermudah memahami.<sup>29</sup> Sehingga kerangka pikir bisa dijadikan gambaran awal dalam sebuah penelitian. Lebih jelasnya mengetahui tradisi pernikahan bangsawan bugis dapat dilihat pada diagram kerangka pikir sebagai berikut:



---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 21-22.



### **BAB III.**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. Hasil dari data akan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti.<sup>30</sup>

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkaji berbagai kondisi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang berhasil didapat peneliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **1. Lokasi Penelitian**

---

<sup>30</sup> Penyusun. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" h. 53

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru. Penentuan lokasi ini didasarkan untuk mengetahui secara jelas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis (*Arung/Bau/Andi*) menurut masyarakat di Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru. Selain hal tersebut penulis ingin membantu mensosialisasikan analisis hukum Islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis (*Arung/Bau/Andi*) menurut masyarakat di Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru di lokasi tersebut.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan lamanya, yakni untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat meneliti nantinya.

### C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini analisis hukum Islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis di masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana hukum Islam terhadap tradisi pernikahan bangsawan bugis di masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru

### D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer, sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau informant.
2. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara/dihasilkan pihak lain atau digunakan oleh lembaga

lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan tiga metode oleh peneliti yaitu:

- a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan bersama objek yang diselidiki. Metode ini memungkinkan peneliti untuk lebih membuka wawasan dan tidak dipengaruhi konseptualisasi yang sudah ada sebelumnya. Dengan mendapatkan informasi dari masyarakat umum Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.<sup>31</sup>
- b. Wawancara (Interview), adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dicatat atau direkam dengan alat. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya dan wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan kepada narasumber, hingga keterangan dianggap cukup untuk melengkapi informasi terhadap penelitian.

---

<sup>31</sup> D R Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi," *Bandung: Alfabeta*, 2002. h. 166.

- c. Dokumen, yaitu setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Berbagai macam dokumen seperti buku, surat, foto, film, rekaman, laporan dan sebagainya sering dimanfaatkan peneliti sebagai sumber data dalam penelitian, karena dalam banyak hal dokumen tersebut sangat berguna untuk menguji, menafsirkan bahkan, untuk meramalkan data penelitian yang dikumpulkan di lapangan, untuk menuju pada temuan hasil penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Display data (data Display)


Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah di peroleh. Metode yang digunakan dalam penulis dan pengumpulan data dalam proposal ini yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari

berbagai sumber yang relevan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus topik yang peneliti angkat.

Bagan Teknik Analisis Data



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo

Tradisi atau *Urf* lebih dikenal dalam kalangan masyarakat sebagai kebiasaan baik yang dilakukan dengan berulang-ulang dan turun-temurun dilestarikan dengan cara yang sama. Dalam penerapannya bermacam-macam dan sesuai dengan prosedur syariat Islam. Dalam lapisan masyarakat terdapat banyak perbedaan kebiasaan atau tradisi yang dapat dilihat dari berbagai kasta masyarakat seperti yang dapat ditinjau dari stratifikasi sosial.

Istilah stratifikasi (*stratification*) berasal dari kata *strata* dan *stratum* yang berarti lapisan. Karena itu stratifikasi sosial (*social stratification*) sering diartikan dengan pelapisan masyarakat<sup>32</sup>. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah<sup>33</sup>. Menurut teori stratifikasi yang menerangkan bahwa terjadinya pengelompokan anggota masyarakat dalam golongan tertentu sebagai contoh seperti yang terjadi pada kalangan bangsawan Bugis dan kalangan masyarakat biasa. Kalangan bangsawan bugis dikenal dengan sebutan *Pajung*, *Mangkau* dan *Arung*. *Pajung*, *Mangkau* dan *Arung* adalah gelar Raja bagi bangsawan Bugis.

---

<sup>32</sup> Pattinasarany, *Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial*.

<sup>33</sup> Singgih, "Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi."

Gelar *Pajung*, *Mangkau* dan *Arung* jika diumpamakan berdasarkan tingkat pemerintahan akan digambarkan sebagaimana yang disampaikan Pak Azhar selaku keturunan bangsawan Bugis, yang mengatakan bahwa:

“Kalau diumpamakan itu gelar bangsawan nak, mappadai akko makkedaki : Gelar *Pajung* akko Provinsi, Gelar *Mangkau* akko Kabupaten nappa Gelar *Arung* akko Kecamatan”<sup>34</sup>

Artinya : “Jika diumpamakan, maka gelar bangsawan itu dapat digambarkan seperti:

1. Gelar *Pajung* : Bangsawan yang memerintah ditingkat Provinsi
2. Gelar *Mangkau* : Bangsawan yang memerintah ditingkat Kabupaten
3. Gelar *Arung* : Bangsawan yang memerintah ditingkat Kecamatan

Adapun beberapa nama panggilan yang sering digunakan bagi orang yang berketurunan bangsawan Bugis adalah *Datu*, *Bau*, *Petta*, *Andi* dan *Puang*. Setelah mengenal siapa itu *Arung*, berikut adalah tradisi pernikahan bangsawan Bugis di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Asdar selaku pegawai balai pelestarian dan kebudayaan bahwa :

Dalam pernikahan adat bangsawan khususnya disini, ada tiga tahap, Pra pernikahan : seperti *Mappese'pese'* atau *Mammannu'manu*, *Ma'baja Laleng*, *Lettu'*, *Mappasierrekeng*, *Mappettu ada* serta kegiatan masing-masing pihak calon mempelai sesuai kemampuan masing-masing meliputi *Massumpu'bola* / *Massarapo/Mabbaruga*, *Mangngo'bi'* atau *Mattale' undangeng* dan *Ripassobbu*. Nappasi hari H-na : *Dio Mayang* / *Dio Majang*, *Mattimpu/Mappandre Wata'*, *Tudang Penni* (Mappacci), *Mappasiala*, *Millau Addampeng*, *Ma'jai Kamma*, *Mappatindro Botting*. *Mapparola*, dan *Mammatua*. Terakhir selesaini : *Sita Beseng*, *Mabbolo Kibburu* dan Syukuran / *Mabbarasanji*.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

<sup>35</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

Dijelaskan pula bahwa dalam pernikahan bangsawan Bugis terdapat beberapa tradisi pelaksanaan yang berbeda dengan masyarakat biasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Azhar Mahmud bahwa:

*Iyyaro pasilengenggi Arungge sibawa tau laingge engka yaseng kancing, lellu, taluttu, engkato yaseng panggusu'-usu'na, engka pattiro bottingna, nappa laing toi tu passeppi'na. agapiro pasilengenggi, leppinna agaga napakewe. Engka leppi pitu sibawa engka to leppi asera. Dewe to nasembarang tau pakei ero nak. Narekko leppi pitui mariyawai cede deraja'na, narekko leppi aserai mariyasei deraja'na. Mappammulai tau mappaccie, susungeng lipa' mappaccinna, erang-erang na, walasujinna, lampe,na taluttue, ajunna lellue sibawa warna na makkutoro pakeang bottinna lainggi warna na. Arunggemi pakei ero nak.<sup>36</sup>*

Artinya :

Yang membedakan antara Arung (bangsawan Bugis) dan masyarakat biasa yakni ada yang dinamakan *kancing, lellu, taluttu* dan ada pula yang dinamakan *panggusu'-usu*, ada *pattiro botting* dan pengantin kecilnya juga berbeda. Apalagi yang membedakannya yaitu kelipatan barang yang digunkannya. Ada yang berkelipatan tujuh dan ada juga yang berkelipatan sembilan. Tidak sembarang orang yang dapat menggunakannya. Jika barang yang digunakan tersebut berkelipatan tujuh maka dia adalah bangsawan kasta menengah dan jika kelipatan sembilan maka dia adalah bangsawan kasta atas/tinggi. Kelipatan tersebut berlaku mulai dari orang yang *Mappacci*, susunan sarung yang digunakan pada saat *mappacci, erang-erang, walasuji*, panjangnya *taluttu* yang digunakan, tiang *lellu* beserta warnanya begitu juga dengan

---

<sup>36</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

warna baju pengantin yang digunakan. Hanya bangsawan yang dapat memakainya.

## 1. Pra Pernikahan

### a. *Mappese'pese' atau Mammanu'manu*

Dahulu jika seseorang ingin menikah bukan dia yang mencari atau mendekati wanita atau pria yang diinginkannya melainkan yang mencari pasangan untuk anaknya adalah rumpun keluarga, makanya tidak heran jika keluarga bangsawan akan mencari pasangan dikalangan bangsawan pula. Adapun yang dimaksud dengan *Mappese'pese' / Mammanu'-manu* adalah pembuka jalan atau pendekatan. Maksud dari pembuka jalan atau pendekatan adalah Saling menjejaki rumpun keluarga dikalangan sesama Bangsawan yang belum menikah kemudian saling menjodohkan anaknya untuk selanjutnya menjalin ikatan suami dan istri. Sebagaimana dari hasil wawancara Asdar Mahmud

*Mappese'pese'* artinya kan dulu tidak seperti sekarang bilang orang sudah kenal baru menikah, sedangkan dulu biasa dikasih kenalpi oleh kedua keluarga yang ketemu sehingga ada namanya perjodohan, makanya dulu bangsawan rata-rata menikah dengan rumpun keluarganya karena pada saat ada acara keluarga mereka berkumpul dan disitumi kadang ada perjodohan contohnya, saya punya anak gadis jadi kemudian yang punya anak cowok saling menjodohkan jadi dulu orang tidak saling mengenal menikah karena dijodohkan. Bangsawan laki-laki menjejaki rumpun keluarga perempuan dikalangan mereka. *Nappa silengeng tuh mappese'-pese sibawa ma'baja laleng. Purapi mappese'-pese' towwe nappai ma'baja laleng..*<sup>37</sup>

### b. *Ma'baja Laleng*

Tahap selanjutnya dikenal dengan istilah *Ma'baja Laleng*. *Ma'baja Laleng* sendiri adalah merintis hubungan calon mempelai ke jenjang yang lebih serius.

<sup>37</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

Dalam tahap ini dilakukan pemastian kepada keluarga bangsawan calon mempelai wanita apakah sudah ada yang meminang (*Tangke'I*) anaknya atau belum ada. Jika belum ada yang meminang anaknya, maka keluarga dari calon mempelai pria akan melanjutkan niatnya kejenjang yang lebih serius. Seperti yang dijelaskan pak Asdar Mahmud, bahwa :

*Ma'baja Laleng* istilahnya itu setelah tau bahwa ini ada anak gadisnya kemudian bertanya apakah engkanaga *tangke'I*, kalau misalnya tidak adakita membicarakan secara lebih lanjut lagi. Artinya merintis hubungan ke jenjang yang lebih serius.<sup>38</sup>

c. *Lettu'*

*Lettu'* dalam bahasa Bugis memiliki arti sampai. *Lettu'* dalam pernikahan memiliki arti bahwa datang melamar atau menyampaikan lamaran. Biasanya dalam prosesi menyampaikan lamaran ini dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari keluarga calon mempelai Wanita dan pria yang berjumlahkan 3-5 orang saja. Tujuan dilaksanakannya tahap ini adalah untuk berkomunikasi atau berdialog membahas tentang apa tujuan kedatangan keluarga pria. Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak maka rumpun keluarga mempelai pria pulang dan menunggu hari pelaksanaan tahap *Mappasierrekeng*. Seperti yang disampaikan Pak Asdar Mahmud :

*Lettu* atau melamar. Pada saat kita melamar anaknya dan syarat-syarat apa yang diminta oleh yang dilamar, kalau disanggupi ya lanjut ke jenjang berikutnya. Pada saat kita melamar tidak banyak yang datang ada tiga atau sekitaran lima orang saja yang datang.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

<sup>39</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

d. *Mappasierrekeng*

*Mappasierrekeng* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti mengukuhkan atau mengeratkan. Adapun maksud dari *mappasierrekeng* ini adalah mengukuhkan kembali apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai pada saat *Lettu'*. Dalam tahap *mappasierrekeng* dihadiri oleh rumpun keluarga yang jumlahnya lebih banyak dari pada saat *Lettu'* dan tidak dicampur oleh orang lain yang bukan bagian dari keluarga. Pada saat inilah ditetapkan kapan akan dilaksanakan tahap *mappettu ada*. Setelah kedua belah pihak menentukan waktu yang pas untuk *mappettu ada* dan kemudian sama-sama telah sepakat maka tahap selanjutnya adalah *mappettu ada*.

*Mappasierrekeng* atau istilahnya mengeratkan. Tidak seperti tadi yang sedikitji datang, kalau ini agak banyak karena ditentukanmi kapan kita mau *mappettu ada nappa akko toni'ro sepakat engko engkani tanggale' makanja e*.<sup>40</sup>

e. *Mappettuada*

*Mappettu ada* artinya mengambil keputusan bersama untuk keseluruhan prosesi yang akan dilaksanakan, adapun yang disepakati seperti yang dijelaskan Pak Asdar Mahmud adalah:

Nah, disini yang *mappettuada* ditentukanmi waktu pernikahannya, *siaga sompa na sibawa Doi menre'na, ada erang-erangnya, lise' walasujinna, accetakengna, pakeang na, sibawa tonangenna icurita maneng akkoro, de'na pada tau laingge* itu yang perlu hari pernikahannya terus kemudian nanti nabahas lagi ditelpon itu yang lain.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

<sup>41</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

- 1) *Sompa* yaitu mahar atau mas kawin sebagaimana dalam hukum syariat Islam.
- 2) *Doi menre'* yaitu uang belanja atau sering disebut sebagai uang *panai* sebagaimana sesuai dengan hukum adat. Dikalangan keluarga bangsawan Bugis apabila memberikan standar uang *Panaik* jumlahnya tidak sedikit. Jika dikalangan masyarakat biasa standar uang *panaik* adalah Rp. 30.000.000;00 maka pada kalangan keluarga bangsawan Bugis harus melebihi standar itu sebagai contoh standarnya berjumlah Rp. 50.000.000;00.
- 3) *Erang-erang* yaitu bawaan atau seserahan. *Erang-erang* ini diantar ketika hari pelaksanaan akad nikah. Dalam adat bangsawan bugis terdapat macam-macam jumlah *erang-erang* yang dibawa sesuai dengan kasta atau tingkatan kebangsawanannya. Biasanya bangsawan dalam kasta menengah memberikan seserahan sebanyak 7 dan bisa pula lebih dari tuju tapi harus kelipatan 7 seperti 14, 21, 28 dan seterusnya. Sedangkan bangsawan kasta tinggi memberikan seserahan sebanyak 9 dan bisa pula lebih dari 9 tapi harus kelipatan 9 seperti 18, 27, 36 dan seterusnya. *Erang-erang* yang berkelipatan biasanya disebut sebagai *sabbang ta' 2*. Adapun isi dari erang-erang ini harus berbeda setiap jenisnya.
- 4) *Walasuji* merupakan sebuah tempat seperti pagar bambu yang digunakan dalam acara pernikahan dan memiliki bentuk segi empat atau dalam Bahasa bugis dinamakan "*walasuji sulapa eppa*". *Sulapa Eppa* mengartikan bahwa ada 4 elemen yang membentuk semesta seperti api,

air, angin dan tanah. *Walasuji* ini biasanya berisi buah-buahan. *Walasuji* yang digunakan dalam kalangan bangsawan juga berbeda dari yang digunakan masyarakat biasa. Biasanya *walasuji* bangsawan bersusun dan didalam *walasuji* masi terdapat *walasuji* lagi yang diperuntukkan bagi bangsawan kasta tertinggi. *Walasuji* juga memiliki 3 atau 5 anyaman untuk membentuk atau membuatnya. Apabila menggunakan 3 anyaman maka bambu yang berdiri sebagai tiang juga bercabang 3 (bulo mattakke 3) diperuntukkan bagi bangsawan kasta menengah dan apabila menggunakan 5 anyaman maka bambu yang berdiri sebagai tiang juga bercabang 5 (bulo mattakke 5) diperuntukkan bagi bangsawan kasta tertinggi. Sebagaimana yang diucapkan oleh Bapak Azhar Mahmud

*Ero walasujie tidak sembarang, engka tellu takkena engkato lima. Recko tellu passeppi'na berarti telluto bulo-bulo na. ada satu ditiangnya begini, ada juga tiga, lima dan itu yang membedakan ada bersusun ada biasa walasuji didalam walasuji, itu kasta tertinggi. 5 passeppi'na artinna 5 salima' tamai makkoe modelnya anyamanna baru ada lagi walasuji di dalamnya, walasuji dan walasuji itu yang kasta tertinggi*<sup>42</sup>.

- 5) *Accatakeng* dalam Bahasa Indonesia berarti pencatatan. Artinya pencatatan yang dimaksud disini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pencatatan pada penghulu.
- 6) *Pakeang botting* dalam Bahasa Indonesia berarti busana pengantin dalam hal ini menggunakan baju adat Suku Bugis yaitu baju Bodo. Dalam bangsawan Bugis baju Bodo yang dikenakannya memiliki arti. Berdasarkan warna baju, ada 2 jenis baju Bodo untuk bangsawan dan

<sup>42</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

penanda usia. Biasanya bagi kalangan bangsawan bugis yang melangsungkan pernikahan dalam hal ini calon mempelai maka warna baju Bodo yang digunakannya adalah warna Hijau Datu. Selanjutnya untuk *Kino'Inang Susuang* (Ibu susuan) menggunakan baju Bodo warna putih dan *Pattapong-tapong/Amang* (pasangan ibu susuan) biasanya menggunakan *songkok aji/songkok ulaweng*. Adapun bangsawan yang telah janda menggunakan baju Bodo berwarna ungu. Selanjutnya baju Bodo sebagai penanda usia bermacam-macam. Anak-anak berusia dibawah 10 tahun menggunakan baju Bodo berwarna kuning gading, usia 10-17 tahun menggunakan baju Bodo berwarna jingga dan merah muda, usia 17-25 tahun menggunakan warna merah dan terakhir Usia 25-40 tahun menggunakan baju Bodo berwarna hitam.

Sebagaimana yang diungkapkan Pak Azhar Mahmud bahwa:

Kalau warna baju kasta tertinggi diperuntukkan warna kuning dan hijau. Kalau merah diperuntukkan kepada anak gadis, warna ungu untuk janda kalau warna putih itu untuk *inang susuang*. *Biasakiga runtu orowane mappake songko aji Iyana yaseng pattapong tapong* satu paket dengan inang susuang itu mappake baju bolonggi<sup>43</sup>.

- 7) *Tonangenna* yaitu kendaraan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak calon mempelai.
- f. Kegiatan masing-masing pihak calon mempelai sesuai kemampuan masing-masing<sup>44</sup>. Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan Bapak Azhar Mahmud bahwa:

<sup>43</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

<sup>44</sup> Andi Fitriani Djollong, "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Desa Massewae," n.d.

*Engka to tahap napigau bottingge sesuai kesanggupannya masing-masing. Agaro, Massumpu'bola, manggo'bi, isubbui bottingge nappa akkonaro perawatani bottingge mabbedda'ni, mallulurni, ipasauni mega nak bare macantik i sebelum botting<sup>45</sup>.*

- 1) *Massumpu'bola / Massarapo/Mabbaruga* adalah pendirian tempat atau penambahan luas rumah untuk digunakan sebagai tempat menerima tamu dan menjadi lokasi pesta. Zaman dahulu dikeluarga bangsawan pesta pernikahan dilaksanakan di atas rumah (*Saoraja*) maka dari itu disebut sebagai *Massumpu Bola*. Zaman sekarang dikenal dengan

sebutan tenda biru. Bapak Azhar Mahmud mengatakan bahwa:

Dahulu tidak semua orang dapat *massumpu' bola* dan apabila dilaksanakan harus atas izin dari pemangku adat dan yang melaksanakan itu harus yang ada tahtanya. *De'na yamanengna harus massumpu' bola* tapi sekarang sudah zaman modern dan ekonomi sudah bagus, maka semua orang membangun tenda untuk menerima tamu<sup>46</sup>.

- 2) *Manggo'bi' atau Mattale' undangeng* yaitu menyampaikan informasi atau memberikan undangan pernikahan kepada kerabat dan masyarakat dengan cara mendatangi rumah dari masing-masing orang yang ingin diundang dalam pesta pernikahan. Jumlah orang yang menyampaikan informasi dan membagikan undanganpun berbeda-beda. Dikalangan masyarakat biasa dilakukan dengan 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Sedangkan dikalangan bangsawan menengah dilakukan oleh 6 orang 3 pria dan 3 wanita sedangkan bangsawan kasta tertinggi dilakukan oleh 8 orang, 4 pria dan 4 wanita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak

Arham Mahmud bahwa :

*Narekko mattale' undangengi arungge silengeng toi tuh sibawa tau biasae. Narekko tau biasae sipasangmi lao*

<sup>45</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

<sup>46</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

*mattale'undangan tapi rekko arunggi tellu pasang pa tau akko mariyawai cede kastana, rekko kasta matandrewa eppa' pasangpi tuh eppa' urane eppa'to makkunrai.*<sup>47</sup>

- 3) *Ripassobbu* artinya dipingit atau dibatasi ruang geraknya demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan apalagi jika sampai terjadi pembatalan pernikahan karena sesuatu dan lain hal. Pada saat itu dikenal sebagai "*Rapo-rapona Bottingge*". Khususnya sebelum acara pernikahan maka calon mempelai wanita ditempatkan pada suatu kamar tertentu dan akan muncul setelah 3 hari sebelum akad nikah. Selama calon mempelai dipingit sampai hari pelaksanaan pernikahan, banyak acara ritual yang mana kesemuanya memiliki makna tersendiri, yang mana dalam Bahasa bugis disebut sebagai "*Sennu-sennuang*" antara lain:
- a) *Mabbedda' Lotong* artinya memakai bedak hitam yang terbuat dari beras yang sdah disangrai sampai hangus kemudian ditumbuk halus dengan bangle. Untuk pemakaiannya dicampur dengan jeruk sukade (lempati) kemudian dioleskan dibagian anggota tubuh seperti wajah, lengan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Setelah dioleskn dibiarkan kering sampai lengket. Proses ini dilakukan sebagai pengganti lulur sebelum mandi.
  - b) *Ripasau* artinya diuapi atau mandi uap
  - c) *Cemme Passili/Cemme Tula' bala* (menolak bahaya) artinya mandi supaya terhindar dari marabahaya.

---

<sup>47</sup> Muhammad Arham Mahmud Andi Naki, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara* di Pekka Selatan tanggal 4 Juni 2023

- d) *Macceko* artinya mencukur bulu-bulu dibagian tertentu untuk memuluskan kulit atau memperindah. Biasanya dibagian alis dan bagian tertentu lainnya yang dirasa perlu<sup>48</sup>.

## 2. Upacara Pernikahan

### a. *Dio Mayang / Dio Majang*

Dalam wawancara dengan Bapak Asdar Mahmud pada tanggal 3 Juni 2023 menjelaskan bahwa:

*Dio majang* itu artinya membersihkan, simbolnya yaitu dibersihkan menggunakan air kembang sebelum menghadapi malam *mappacci*. Pembersihan awal walaupun makna *mappacci* adalah membersihkan juga. *Iyyaro mappacemme akko dio majang towwe* khususnya bagi kami yang keturunan bangsawan ada ketentuan jumlahnya orang yang memandikan ada tujuh diluar dari orang tua ini diperuntukkan bagi bangsawan kasta menengah dan ada yang sembilan diluar dari jumlah orang tua diperuntukkan bagi bangsawan kasta tertinggi.<sup>49</sup>

*Dio Majang* dalam Bahasa Indonesia yaitu, *Dio* yang berarti mandi dan *Majang* yang berarti kembang, jadi *dio majang* berarti mandi kembang<sup>50</sup>. *Dio majang* merupakan prosesi pembersihan awal sebelum dilakukannya *tudang penni* atau sering disebut sebagai *wenni mappacci* atau Malam Pacar. Tujuan dari *dio majang* yaitu mensucikan hati dan niat calon mempelai dalam membangun bahtera rumah tangga agar kemudian berjalan baik dan rumah tangganya langgeng. Dalam prosesi *dio majang* terdapat nilai-nilai hukum Islam yang

<sup>48</sup> Djollong.

<sup>49</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, Wawancara di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

<sup>50</sup> Ajeria, "Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam."

terdapat di dalamnya, seperti busana yang digunakan pada saat prosesi *dio majang* adalah pakaian sederhana dalam hal ini berbusana muslim sebagai penanda bahwa tidak boleh berlebihan dalam berpakaian dan yang paling penting harus menutup aurat. Adapun orang yang dapat memandikan/menyiram air kembang kepada calon mempelai iyalah kerabat terdekat dengan aturan kelipatan 7 bagi bangsawan kasta menengah dan kelipatan 9 bagi bangsawan kasta tertinggi jumlah diluar dari orang tua. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi adat ini adalah :

- 1) Guci, digunakan sebagai wadah air
  - 2) Sero' kaddaro kaluku (gayung tempurung kelapa)
  - 3) Kembang 7 macam
  - 4) Pesse' pelleng
  - 5) Kelapa yang bertunas
  - 6) Gula merah
  - 7) Buah kelapa
  - 8) Majang buah kelapa dan Majang buah pinang
- b. *Mattimpu/Mappandre dewata'*

Setelah dilaksanakan *dio majang* prosesi selanjutnya adalah *mattimpu*. *Mattimpu* dalam Bahasa Indonesia adalah menyuapi dalam hal ini kerabat atau keluarga terdekat menyuapi calon mempelai dengan kue. Kue yang disediakan adalah kue tradisional berjumlah 7 macam kue yang berbeda-beda atau biasa disebut sebagai *beppa pitunrupa* (Kue 7 Macam) yaitu :

- 1) *Beppa Oto'*
- 2) *Jompo' jompo'*

- 3) *Onde onde*
- 4) *Sawella*
- 5) *Lemo gempu*
- 6) *Buah Seppang*
- 7) *Lana-lana*<sup>51</sup>

Aturan orang yang menyuapi calon mempelai seperti pada saat *dio majang* dan dapat pula dilakukan oleh orang yang sama, dia yang memandikan dan dia juga yang menyuapi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Azhar Mahmud bahwa:

*Rekko purani dio majang ilanjutni untuk mattimpu. Itimpu'ni bottingge beppu pitunrupa. Yang menyuapinya nulle yamoro mappacemmewe nulle to tau laing rekko engka mopa keluarga besar yang hadir tapi kalau de'ni gaga bisa dengan orang yang sama. Aturan jumlah orangnyapun sama seperti pada saat dio majang.*<sup>52</sup>

c. *Tudang Penni* (Mappacci)

*Tudang Penni* atau dikenal sebagai *Mappacci* merupakan proses pembersihan selanjutnya setelah dilakukannya *Dio Mayang*. “*Sennung-sennungenna Mappaccie Iyanaritu Mappapaccing*” maknanya *Mappacci* membersihkan secara lahiriyah dan batiniyah. *Mappacci* disebut sebagai membersihkan bukan karena tidak ada sebabnya. Mulai dari peralatan yang digunakan semuanya memiliki makna yang sangat baik bagi calon mempelai. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat *Mappacci* sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Arham yang merupakan keturunan bangsawan Bugis bahwa :

<sup>51</sup> Rahmaniar Rahmaniar, “Model Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis Budaya Kuliner Di Tingkat SMP Kota Parepare” (Universitas Hasanuddin, 2020).

<sup>52</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

*Ero lipake akko meloki mappacci, maka ega rupanna, engka yaseng Akkangulung, Lipa', Daung Loka Batu, Daung Panasa, Benno, Pesse' Pelleng makkukkue engkana aga pake liling, Daung Pacci dewe e napura peco, Sekapur Sirih dan Pinang biasa tonna pake pelo rekko dewe nullei masara e tawwe, ero pabedai apana engka Lellu'na sibawa Kancingna<sup>53</sup>.*

Adapun penjelasan dari wawancara ditemukan makna:

*Akkanggulung* maknanya bantal adalah sebuah benda yang mana anggota badan yang berhak menggunakannya adalah kepala. Kepala merupakan anggota tubuh kita yang berada paling atas. Maknanya dengan dilaksankannya *Mappacci* ini diharapkan mempelai untuk menjaga derajatnya seperti kepala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Azhar Mahmud pada saat wawancara:

Kenapa ada bantal *mappacci*, itu bukan sembarang bantal yang dimaksud bantal itu adalah pengalas kepala bukan guling berarti bantal pipih ya. *Angkanggulung* = *Angka Ulu* adalah bantal yang model pipih. Tafaunya apa berarti kepala adalah anggota badan tertinggi. Terus dilapisi lagi dengan *Akkanggulung* berarti mengangkat kepala, *ipatandrei deraja'na*<sup>54</sup>.

*Lipa'* / Sarung disini memiliki makna sebagai penutup aurat. Biasanya dalam bangsawan bugis banyaknya lapis sarung yang digunakan melambangkan status kebangsawanannya. Artinya semakin tinggi status kebangsawanannya maka semakin banyak pula lapisan sarung yang diletakkan diatas bantal. Adapun jumlah sarung yang biasa digunakan adalah 7 yang maknanya "*Mattuju nennia situju-tuju* (pas atau tepat)" yang diperuntukkan bagi bangsawan kasta menengah dan 9 yang maknanya angka 9 adalah angka tertinggi dalam bilangan satuan sedangkan angka diatasnya adalah angka gabungan dari angka satuan yang diperuntukkan bagi bangsawan kasta tertinggi.

<sup>53</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

<sup>54</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

Simbolnya *lipa'* adalah sebagai penghalang atau penutup aurat engka massusung pitu engkato massusung asera. Ero pitue untuk bangsawan kasta menengah nappa ero aserae untuk bangsawan kasta tertinggi.<sup>55</sup>

*Daung Loka Batu* (Daun pisang batu). Pohon pisang memiliki banyak jenis namun daun pisang yang digunakan berasal dari pohon pisang batu karena diantara banyaknya jenis pohon pisang, pohon pisang batu memiliki karakter batang yang kokoh dan kuat. Maknanya diharapkan rumah tangga calon mempelai kuat dan kokoh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Azhar Mahmud pada saat wawancara:

Dihadirkan daun *utti* tapi tidak sembarang daun *utti* yang di ambil disitu daun *utti* batu. Kenapa daun *utti* batu karena perakarannya kuat. Biasa juga ada orang ambil daun *utti manurung*. Tafaulnya apa supaya manurungnya atau keturunannya baik. Kalua tidak ada daun *utti* batu ya daun *utti manurung* bisa kan tergantung tafaulnya ji *sennu sennungengna*.<sup>56</sup>

*Daung Panasa* (Daun Nangka). *Daung panasa* atau Daun nangka memiliki simbol atau makna yang dalam. Sesuai dengan kata *panasa* maka hadirnya *daung panasa* pada saat dilaksanakannya *Mappacci* karena diharapkan calon mempelai nantinya akan terus "*Mamminasa Ri Decengge*" artinya keinginan kepada kebaikan atau kejujuran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Azhar Mahmud pada saat wawancara:

"Ada hadir daun panasa, bare *mamminasai*."<sup>57</sup>

Bunga daun nangka dalam Bahasa Bugis dikenal dengan sebutan *lempu* yang berarti kejujuran juga diungkapkan dalam sebuah syair Bugis yang kalimatnya adalah :

<sup>55</sup> Muhammad Arham Mahmud Andi Naki, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara* di Pekka Selatan tanggal 4 Juni 2023

<sup>56</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

<sup>57</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

“ *Duami riyala sappo, unganna panasae sibawa belo kanukue*”

Artinya : Hanya ada 2 hal yang menjadi perisai hidup dalam dunia ini yaitu *Unganna panasae (Lempu)* yang berarti kejujuran dan *Belo kanuku (Daun Pacci)* yang berarti kebersihan atau kesucian. Adapun jumlah daun Nangka yang disiapkan 2x7 bagi masyarakat biasa dan 2x9 bagi keturunan bangsawan

*Benno* atau beras yang berwarna putih di sangrai hingga mekar atau mengembang memiliki makna semoga dikemudian hari kehidupan calon mempelai makmur seperti dengan berkembangnya atau mekarnya padi yang disangrai dalam membina rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih yang terus bertambah setiap hari, rumah tangga yang penuh kedamaian, keterbukaan dan kesejahteraan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Azhar Mahmud pada saat wawancara:

*Benno* itu berasal dari kata *penno* artinya yang disangrai mekar bukan ketika disangrai ia menyusut. Contohnya padi. Tafaulnya kelak kehidupan calon mempelai akan mengembang dan berkembang<sup>58</sup>.

*Pesse' pelleng / Taibani* merupakan kemiri (*Pelleng*) yang ditumbuk halus bersama dengan kapas atau kapuk (*Kau-kau*) yang di tempel pada bilah bambu kemudian ditancapkan di atas beras putih. Fungsi dari *Pesse, pelleng* ini adalah untuk menerangi. Maknanya diharapkan dalam pernikahan calon mempelai senantiasa mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah SWT apabila dihadapkan dengan berbagai cobaan hidup untuk tidak menyerah dan kehilangan arah dalam membangun keluarga yang tetap di Ridhoi oleh Allah SWT. Zaman sekarang *Pesse' pelleng / Taibani* telah diganti dengan lilin yang memiliki fungsi yang sama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Azhar Mahmud pada saat wawancara:

---

<sup>58</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

“*Pesse’ pelling atau tai bani* itu kemiri ditumbuk bersama dengan kapas baru *lipaddekke di bilah bambu* tujuannya untuk menerangi”.<sup>59</sup>

*Daung pacci* atau daun inai adalah sebuah tumbuhan berjenis daun dari tanaman semak atau pohon kecil dengan bunga yang wangi dan memiliki warna yang khas apabila ditumbuk atau dihaluskan. Daun inai ini memiliki berbagai manfaat /diantaranya sebagai penutup luka apabila sedang jari tentengan atau masalah kuku lainnya. Dalam Bugis daun inai sering digunakan pada saat *mappacci*. Masyarakat bugis biasa apabila hendak ingin *mappacci*, biasanya tanaman ini ditumbuk dan dicampur dengan nasi kemudian bisa digunakan untuk *mappacci*. Berbeda dengan bangsawan Bugis *pacci* yang digunakan pada saat *mappacci* tidak ditumbuk melainkan dalam bentuk lembaran daun karena *mappacci* dilakukan dengan peletakan daun inai (*daung pacci*) ke telapak tangan calon mempelai. Dari kalimat tersebut sudah jelas bahwa yang digunakan adalah *daung pacci* yang masih dalam bentuk utuh atau daun bukan yang ditumbuk atau dihaluskan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Asdar Mahmud bahwa:

“Kalau bangsawan tidak pakai *pacci* yang ditumbuk melainkan daun *paccinya* yang langsung digunakan”.<sup>60</sup>

Adapun makna dari peletakan daun inai ini adalah diharapkan sebelum melangsungkan akad calon mempelai telah bersih atau suci karena simbol *daung pacci* dalam Bahasa Bugis yaitu *paccing* berarti bersih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Azhar Mahmud pada saat wawancara:

“Tujuan dihadapkannya daun *pacci* / daun inai to untuk *Tafaulnya* supaya *Mapaccing* atau *Mappaccinggi*”.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

<sup>60</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

<sup>61</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

Sekapur Sirih dan Pinang. Sudah menjadi tradisi dari Suku Bugis itu sendiri bahwa setiap ada tamu yang kerumahnya haruslah disuguhkan dengan makanan atau minuman. Bukan tentang seberapa mahal atau banyaknya yang dihidangkan tetapi karena rasa syukur atas rezeki yang diturunkan oleh Allah SWT. Sekapur sirih dan pinang ini sering dihidangkan untuk dinikmati rumpun keluarga yang datang untuk mappacci sebagai ganti gula-gula dan pada zaman sekarang telah diganti menjadi rokok. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Azhar Mahmud pada saat wawancara:

*“Daun Ota, idi tu tau ogi’e nak ipakarajai tamue, makanya setelah melakukan mappacci disediakan daun ota supaya engka naceppa”*.<sup>62</sup>

*Lellu’* merupakan benda yang memiliki fungsi yang sama dengan payung namun memiliki lebih dari satu tiang. Berbeda dengan payung yang tidak dapat ditembus oleh air hujan, *lellu’* dapat ditembus air hujan karena berbahan kain dan tidak memiliki kerangka besi sebagai penahan agar bentuk kainnya tetap tegak. *Lellu’* digunakan pada saat berlangsungnya acara *mappacci* yang mana masing-masing tiang dipegang oleh kerabat calon mempelai. Adapun warna kain *lellu’* berbeda-beda sesuai dengan kasta bangsawan. *Lellu’* warna merah menandakan bangsawan kasta menengah sedangkan *lellu’* warna hijau dan kuning menandakan bangsawan kasta tertinggi. Selanjutnya tiang dari *lellu’* juga bermacam-macam ada yang berjumlah 4, 6 dan 8. *Lellu’* dengan 4 tiang digunakan oleh *To Sama’* (kalangan terbaru), *Lellu’* dengan 6 tiang digunakan oleh *To Deceng* (bangsawan kasta menengah) dan 8 tiang digunakan oleh *Yase’na To Decengge* (bangsawan kasta tertinggi) yang masih keturunan bangsawan darah biru. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Asdar Mahmud bahwa:

<sup>62</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

*Lellu'* itu ada beberapa tingkatan status kebangsawanan dapat ditandai dari kaki *lellu'* kalau empat itu tingkatannya untuk *to sama'*, kemudian enam untuk *to deceng* dan delapan untuk *yase'na to decengge* itu adalah bangsawan kasta tertinggi. *Silengeng toi warnana* kalau merah untuk bangsawan kasta menengah dan kalau berwarna hijau atau kuning untuk bangsawan kasta tertinggi.<sup>63</sup>

*Kancing* merupakan benda sejenis alat musik yang ketika digunakan akan mengeluarkan suara yang mirip dengan suara simbal namun suaranya sedikit lebih berat. *Kancing* akan dipukul apabila telah dimulai prosesi *mappacci* dan akan berakhir setelah prosesi *mappacci* telah selesai. Bunyinya *kancing* sebagai penanda bahwa kegiatan atau prosesi *mappacci* sementara dilaksanakan. Hal ini juga bertujuan sebagai simbol atau tanda juga sebagai penyemarak suasana dan hanya bangsawan yang dapat menggunakannya. Pada zaman dulu bukan Cuma menggunakan *kancing* tapi da beberapa alat music lainnya seperti *Gandrang Tellu, Lea'-lea', dan Anak Beccing*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asdar Mahmud bahwa:

*Kancing* simbolnya bahwa yang mengadakan pesta atau ritual ini adalah bangsawan dan hanya bangsawan yang membunyikan alat musik itu pada saat *mappacci*. *Riolo mega rupana lipake engka gandrang tellu, lea-lea engka anak beccing sibawa kancing tapi makkukkue kancing meni. Matanrang tuh kalua moni ni berarti mappammulani appacciangge kalau pajani berarti selesai tonni appacciangge.*<sup>64</sup>

d. *Mappasiala*

*Mappasiala* dalam Bahasa Indonesia adalah menikah dalam hal ini prosesi akad sebagai puncak yang sangat sakral diantara seluruh tahapan/prosesi pernikahan, yang mana ditandai dengan pengucapan ijab dan qabul sebagai

<sup>63</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

<sup>64</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

simbol resminya calon mempelai menjadi pasangan suami dan istri. Zaman dulu upacara pernikahan dilaksanakan tujuh hari dan tujuh malam lamanya, bukan karena ingin berfoya-foya tapi karena keluarga bersilaturahmi dan berkumpul bersama dengan perasaan gembira karena pada saat itu belum terdapat teknologi canggih seperti *handphone*. Jika di zaman sekarang kalangan Bangsawan melaksanakan pesta pernikahan anaknya paling lama tiga hari dua malam. Namun, sebelum pesta pernikahan terlaksana, terdapat banyak hal yang harus disiapkan oleh kedua belah pihak calon mempelai, seperti:

- 1) *Madduppa Botting* atau dalam Bahasa Indonesia berarti menunggu pengantin dan merupakan istilah yang digunakan ketika pihak keluarga calon mempelai wanita menunggu kedatangan rombongan dari pihak keluarga calon mempelai pria.
- 2) *Pattiwi' Botting* atau dalam Bahasa Indonesia berarti pembawa pengantin yang dimaksud adalah pihak keluarga calon mempelai pria mempersiapkan seluruh bawaannya ketika menuju ke kediaman pihak keluarga calon mempelai wanita dengan membawa erang-erang, walasuji serta maharnya yang diantar atau dihadiri oleh pihak keluarga calon mempelai pria.
- 3) Prosesi penjemputan pengantin dilakukan dengan beberapa tahap.
  - a) Pertama, pihak keluarga calon mempelai pria dijemput dengan *Lellu''* dan langsung dihampiri oleh pihak keluarga mempelai wanita yang diberi tugas sebagai penjemput calon mempelai pria (*Indo' botting*) dengan membawa gelang yang disambung dengan kain yang disebut sebagai *pa'bata* untuk dipegang oleh calon

mempelai pria gunanya agar tangan mempelai pria tdk bersentuhan langsung dengan tangan orang yang bukan muhrimnya sehingga wudhunya tidak batal. Selain *Indo' Botting* terdapat juga *Panggusu'-usu'* (sepasang pengantin dewasa), *Pattiro Botting* (anak kecil yang belum menginjak umur 7 tahun dan duduk dipundak seorang *Pattapong-tapong*), dan beberapa pengantin kecil (*Passeppi'*) yang ikut menjemput calon mempelai pria. *Passeppi* juga ada berberapa macam. *Sipasang Paseppi* berarti pengantin kecil sepasang, 1 laki-laki dan 1 perempuan diperuntukkan bagi masyarakat biasa. *Ma'bali Botting* berarti 2 pasang pengantin kecil, 2 laki-laki dan 2 perempuan diperuntukkan bagi bangsawan kasta menengah. *Masseppi' Ma'bali Botting* berarti pengantin kecil 3 pasang, 3 laki-laki dan 3 perempuan diperuntukkan bagi bangsawan kasta tertinggi. Sebagaimana yang diucapkan oleh Pak Azhar Mahmud bahwa:

*Passeppi* ada satu pasang Namanya passepi itu bisa dipakai orang dibawah satu perempuan satu laki-laki. *Ma'bali botting* berarti dua pasang dua perempuan dan dua laki-laki. *Masseppi' Ma'bali botting* berarti tiga pasang. Tiga perempuan dan tiga laki-laki itu adalah kasta tertinggi<sup>65</sup>.

- b) Kedua, sebelum menuju ke pesta pernikahan atau rumah calon mempelai wanita, pihak keluarga calon mempelai pria dijemput dengan *osong pakurru' sumange'* kemudian dilanjutkan dengan menampilkan tari *padduppa*.

<sup>65</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

- c) Ketiga, ketika keluarga calon mempelai pria dipersilahkan masuk ke pesta/*baruga* calon mempelai pria dipersilahkan menuju rumah calon mempelai wanita yang mana ditangga rumah calon mempelai wanita telah dibentangkan kain putih yang disebut sebagai *Widang/Taluttu* yang panjangnya sesuai dengan tingkatan kasta yaitu 7 meter atau kelipatan 7 diperuntukkan bagi bangsawan kasta rendah sedangkan 9 meter atau kelipatan 9 diperuntukkan bagi bangsawan kasta menengah dan satu rol untuk bangsawan kasta tertinggi. Sebagaimana yang disampaikan Pak Asdar Mahmud

bahwa:

Taluttu merupakan simbol penghargaan. Yang dapat diartikan sebagai karpet merah bagi raja cuman *taluttu* berwarna putih. *Lampe'na ero taluttu e dewe to nasembarang*. Panjangnya sesuai tingkatan kasta mulai dari yang tujuh meter untuk yang kasta rendah, sembilan meter untuk kasta menengah dan *siddi kajung* untuk kasta tinggi. *Ero Taluttue akkoi laleng naolae botting ilebba* seperti di tangga yang dilewati masuk rumah dan keluar dari rumah menuju ke pelaminan<sup>66</sup>

- d) Keempat, prosesi akan nikah dalam hal ini inti dari acara pernikahan yaitu adanya *ijab* yang merupakan pernyataan penyerahan wali terhadap mempelai pria dan *kabul* yang merupakan pernyataan penerimaan mempelai pria terhadap wali.
- e) Kelima, *mappasikarawa* artinya membatalkan wudhu dimana pengantin pria pergi ke kamar pengantin wanita untuk bersalaman sebagai pertanda telah sah sebagai pasangan suami dan istreri. Pada

---

<sup>66</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

saat inilah *Inang Botting* dan *Amang Botting* mendoakan pasangan suami dan istri ini agar menjadi pasangan yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warohmah*.

f) Keenam, *tudang botting* yang dimaksud sebagai *tudang botting* adalah ketika pasangan suami istri ini duduk di pelaminan atau didalam pesta untuk menerima tamu. Sebelum *tudang botting* pasangan suami istri ini terlebih dahulu turun dari rumah dan tetap dibentangkan kain putih (*Widang/Taluttu*) ke arah pesta yang diikuti dengan *pattiwi Lellu*".

e. *Millau Addampeng* (Sungkeman pada umumnya)

f. *Ma'jai Kamma*

*Ma'jai kamma* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah menjahit sarung. Prosesi ini dilakukan oleh suami dan istri dimana terdapat seorang yang bertugas sebagai penjahit sarung (*Indo' Botting*). Sebelum mulai menjahit sarung terlebih dahulu pengantin laki-laki melemparkan sarung kepada rumpun keluarga sebanyak 7 atau 9 tergantung kasta bangsawan, setelah itu dilaksanakanlah prosesi menjahit sarung. Tata caranya adalah terdapat orang yang bertugas menjahit sarung yang akan dijahit langsung pada saat kain dikenakan pengantin pria dan wanita yang akan menghasilkan satu sarung yang dikenakan oleh 2 orang yakni suami dan istri. Adapun makna yang terkandung didalamnya seperti kain sebelum di jahit/ diikat dengan benang mereka terpisah namun setelah disatukan oleh benang maka mereka menyatu membentuk suatu siklus yang dinamakan kehidupan. Benang digambarkan sebagai takdir dan sarung beserta suami dan istri

yang berada didalamnya digambarkan sebagai kehidupan rumah tangga yang nantinya berkah dan di Ridhoi oleh Allah SWT.

*Akko majjai kammai towwe najai ii lipa'e nonroi tama botting makkundari e sibawa botting uranewe, ero jai i tomatoa. Nappa sirempe' lipa' pitu sarung irempe' makkoe he, tujuan utamanya agar mereka yang awalnya berpisah kini disatukan layaknya sarung yang telah dijahit nappa bottingge iya mondroe ilaleng, alena na matu sibawa banguni bahtera rumah tangganya. Ipajjireng manengni akkoro makkundai-kundai e sibawa kalloloe nappa irempekeng lipa' pitu atau asera kalua bangsawan tahta tertinggi ya sembilan dimana diayunkan dari bawa keatas nappa irempekengni<sup>67</sup>.*

g. *Mappatindro Botting*

*Mappatindro botting* dalam istilah Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan menidurkan pengantin. Bagian ritual ini guna saling mengenalkan ke – 2 mempelai pria dan mempelai wanita. Sarung yang telah berhasil dijahit digunakan oleh suami istri untuk tidur bersama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Azhar Mahmud bahwa:

*Ero mappatindro bottingge* dilaksanakan oleh leluhur atau orang-orang yang dianggap tertua. Tujuan utamanya itu supaya sipojiwi bottingge. Kenapa karena banyak-banyak Bangsawan itu dijodohkan untuk memperbaiki keturunan. Apana dewe na sisseng makanya ada hal seperti itu yang dilaksanakan. *Isuroi tama akko kamara e, diritualni supaya sipojiwi<sup>68</sup>.*

h. *Mapparola*

*Mapparola* merupakan proses pengantaran mempelai pria dan wanita ke rumah atau kediaman mempelai pria. Pengantin pria dan wanita diantar setelah rombongan atau pengantar mempelai pria telah pulang, maka dari pihak mempelai wanita mempersiapkan rombongannya untuk mengantar mempelai wanita bersama mempelai pria ke kediamannya sebagai umpan balik sekaligus

<sup>67</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

<sup>68</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

mempelai wanita bertemu dengan rumpun keluarga mempelai pria yang tidak sempat hadir di kediaman mempelai wanita. Seperti yang dijelaskan oleh bapak

Asdar Mahmud bahwa:

*Mapparola* artinya mengantar mempelai wanita ke rumah mempelai pria karena pada saat itu di kediaman mempelai pria mereka baru melksanakan pesta yang mana mereka bersanding dipelaminan sembari bertemu dengan keluarga mempelai pria<sup>69</sup>.

i. *Mammatus*

*Mammatus* memiliki kata dasar *matua* yang dalam Bahasa Indonesia berarti mertua. *Mammatus* dilakukan di kediaman mempelai laki-laki yang dihadiri oleh orang tua, saudara ibu dan saudara ayah dari pihak mempelai laki-laki dan diperkenalkan kepada mempelai wanita serta berjabat tangan seraya meminta restu agar kemudian hubungan rumah tangganya kedua mempelai kokoh dan langgeng.

Setelah resepsi selesai, diadakanlah acara *mammatus*. *Akkoniro ma'jama tawwe nappa ipasissenggi botting makkunrai e nigae matoanna* sekaligus mereka meminta restu semoga pernikahannya berkah dan Bahagia dunia dan akhirat.<sup>70</sup>

### 3. Setelah Pernikahan

a. *Sita Beseng*

*Sita beseng* dalam Bahasa Indonesia berarti bertemu besan. Tahap ini dilakukan oleh kedua mempelai ketika setelah seluruh rangkaian kegiatan upacara pernikahan. *Sita beseng* dilakukan dengan cara kedua mempelai tinggal dan bermalam di rumah orang tua mempelai wanita dan bermalam juga di rumah orang tua mempelai pria masing-masing sebanyak 3 hari dan dimulai di rumah

<sup>69</sup> Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XIX, *Wawancara* di Kampung Baru tanggal 3 Juni 2023

<sup>70</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

orang tua mempelai wanita kemudian berpindah ke rumah orang tua mempelai pria. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Azhar Mahmud bahwa:  
*“Botting uranewe mengantar botting perempuan kerumahnya, ma'benni tellu tonni makkunraie akkora'ro biasanya diantar oleh mertuanya perempuan yaitu orang tuanya laki-laki”*.<sup>71</sup>

- b. *Mabbolo Kibburu* (seperti pada umumnya)
- c. *Syukuran / Mabbarasanji* (seperti pada umumnya)

### **B. Konflik Sosial Pernikahan Bangsawan Bugis di Desa Nepo**

Al-Ishlah adalah kebalikan dari ifsad. Secara etimologi al-Ishlah terambil dari kata aslah, yuslihu, ishlahan, berarti perbaikan atau perdamaian dalam sebuah ungkapan *أصلح الشيء بعد فسادِه* artinya dia memperbaiki sesuatu setelah dia merusaknya<sup>72</sup>. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (baik) adalah bentuk-bentuk dari ishlah. Islah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah Swt. Di antara islah yang diperintahkan Allah Swt adalah dalam masalah rumah tangga seperti yang terungkap dalam firman Allah Swt. QS al-Hujurat/49:9.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Terjemahnya :

Dan apabila ada dua orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.

<sup>71</sup> Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki, Wiraswasta, *Wawancara* di Pekkae tanggal 4 Juni 2023

<sup>72</sup> Ahmad Warson Munawir, “Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia,” *Yogyakarta: Pustaka Progresif*, 1997.

Al-Ishlah merupakan solusi yang ditawarkan Agama Islam apabila sedang menghadapi masalah atau konflik. Al-Ishlah dan konflik sangat berhubungan erat. Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti percekocan, perselisihan, pertentangan<sup>73</sup>. Konflik selalu berakar pada berbagai penyebab utama, yang bermacam-macam dan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa ucapan, tingkah laku, dan berbagai hal yang dapat memicu terjadinya hubungan timbal balik seperti interaksi. Interaksi tak dapat dibantah akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda – beda.

Sebagai manusia yang dikenal sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari interaksi, baik sosial, politik, budaya, agama dan lain-lain. Perbedaan ciri-ciri bawaan individu dalam suatu interaksi seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya menjadikan konflik sebagai situasi wajar dalam setiap masyarakat. Dengan kata lain, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya factor-faktor penyebab yang memicunya. Adapun yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya konflik antara lain adalah:

1. Pertama, perbedaan pendirian atau perasaan individu.
2. Kedua, perbedaan latar belakang adat dan kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
3. Ketiga, Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, baik menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya atau agama, juga berpotensi konflik.

---

<sup>73</sup> John M Echols and Hassan Shadily, "Kamus Inggris Indonesia, Cet," XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.

4. Keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat<sup>74</sup>.

Setelah dikemukakan beberapa faktor-faktor dari konflik sosial itu sendiri, tak heran jika dirana pernikahan juga pernah mengalami selisih paham antara 2 keluarga besar seperti yang terjadi di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Hal yang memicu terjadinya konflik karena adanya perbedaan latar belakang adat dan kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Sehingga alasan terjadinya konflik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adat dan kebudayaan antara keluarga mempelai wanita dan mempelai pria berbeda dimana mempelai wanita berketurunan bangsawan Bugis sedangkan mempelai pria berasal dari masyarakat biasa.
2. Tidak adanya pemangku adat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah
3. Kurangnya perhatian orang-orang terhadap tradisi dan kebudayaan Bangsawan

Bugis saat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Asdar Mahmud bahwa:

Masalah yang muncul kalau disini itu bermacam-macam kenapa karena mulaimi tergerus atau luntur budaya. Mengapa? Karena orang yang harusnya menjaga malah mereka yang tidak menjaga. Orang yang harusnya menegur tidak menegur. Terkadang yang tidak pantas memakai / menyandang malah memakai tanpa ada teguran. Kenapa? Karena kita di daerah ta ini seperti Lembaga-lembaga adat yang mengurus soal itu tidak ada. Artinya orang sekarang tidak adami rambunya. Intinya ya banyak begitu. Banyak yang seenaknya.<sup>75</sup>

Prinsip hierarki tradisional bugis cukup sederhana. Berdasarkan mitos tentang nenek moyang mereka, awalnya hanya ada dua jenis manusia, yakni mereka yang berdarah putih/berdarah biru yang mana keturunan *dewata* serta mereka yang berdarah

---

<sup>74</sup> B M St Aisyah, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 189–208.

<sup>75</sup> Jamal, Mantan Ketua RT Mareppang 002, *Wawancara* di Bempangge tanggal 13 Juni 2023

merah yang tergolong orang biasa, rakyat jelata, ataupun budak. *Dewata* merupakan leluhur kaum bangsawan. Bangsawan Bugis sangat menjaga garis keturunan mereka agar kelak mereka mempunyai pewaris keturunan yang tidak putus.

“Tidak ada bangsa yang melebihi mereka dalam hal pengagungan terhadap status kebangsawanan, sehingga tidak ada orang melebihi mereka dalam mempertahankan kemurnian darah mereka”<sup>76</sup>

Pada zaman dahulu, bagi seorang bangsawan bugis satu-satunya aturan yang paling ketat dalam soal pernikahan adalah anak laki-laki dapat kawin dengan perempuan manapun yang memiliki status yang setara ataupun lebih rendah darinya dan tidak boleh menikah dengan perempuan yang memiliki status lebih tinggi darinya. Berbeda dengan anak perempuan harus lebih memperhatikan soal pasangan yang akan ditemani dalam pernikahannya dikarenakan jika laki-laki bukan keturunan bangsawan akan mengakibatkan terputusnya garis keturunan bangsawan kepada anak mereka dalam hal ini tidak dapat menjadi pewaris tahta.

Pernikahan bangsawan Bugis dengan status yang setara dengan dirinya seperti sebuah keharusan dalam silsilah keluarga. Namun seiring berjalannya waktu kecenderungan dari sistem yang terjadi perlahan-lahan menyusutkan jumlah bangsawan. Maka, setelah Indonesia merdeka keharusan untuk menikah dengan bangsawan yang setara dengannya mulai luntur. Agar supaya generasi atau keturunan bangsawan dalam hal ini *arung* tetap ada maka pernikahan bangsawan sudah cukup *fleksibel* dan tidak mengharuskan anaknya menikah dengan yang bangsawan juga atau sederajat dengan dirinya namun pernikahan dengan bangsawan yang sederajat dengannya tetap dianjurkan.

---

<sup>76</sup> Christian Pelras et al., “Manusia Bugis,” (*Forum Jakarta-Paris Ecole Francaise d'Extreme-Orient*), 2006.

Seorang bangsawan jika harus menikah dengan orang yang bukan berasal dari kalangan bangsawan maka latar belakang keluarga orang yang ingin dijadikan sebagai pasangan harus baik, jelas asal usulnya, tidak terikat dengan hal-hal yang dapat memberikan pengaruh pada garis keturunannya kelak dan memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap. Mengapa harus demikian, dikarenakan jika seorang masyarakat biasa yang akan menikah dengan seorang bangsawan Bugis harus memenuhi syarat terlebih dahulu dalam Bahasa bugis dikenal dengan istilah “*Melli Darah*”.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Jamal bahwa :

“Ero tau biasae akko meloi botting sibawa arungge haruspitu melli darah. Bare mappadai angke’na. biasa doi nabbereang biasa to Doi mendre’na ipalleppi. Rekko biasa napenre taue seppulo lima juta, alena yase’napa ero misalna telluppulo juta. Iyya marepe’e kejadian akko arunggi makkunraie nappa tannia arung uranewe, apana matu’ keturunanna dewe’ni gaga maccio andi na”<sup>77</sup>

*Melli darah* merupakan istilah yang digunakan ketika derajat seorang masyarakat biasa ingin disamakan dengan derajat seorang bangsawan dalam pernikahan. Adapun yang dilakukan ketika *melli darah* adalah seorang yang bukan bangsawan wajib melaksanakan dan memenuhi beberapa persyaratan seperti memberikan uang kepada keluarga bangsawan yang ingin dinikahinya dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga bangsawan. *Melli darah* juga dapat diartikan sebagai melipat gandakan. Sebagai contoh, jika standar *uang panaik* atau *sompa* bangsawan adalah Rp. 15.000.000;00 maka ketika seorang yang bukan bangsawan *melli darah* maka *uang panaik* atau *sompa* yang harus ia berikan kepada calon pasangannya yang keturunan bangsawan Bugis adalah Rp. 30.000.000;00. *Melli darah* kebanyakan terjadi pada kasus calon suami yang masyarakat biasa kemudian menikahi wanita yang berketurunan bangsawan Bugis.

<sup>77</sup> Jamal, Mantan Ketua RT Mareppang 002, *Wawancara* di Bempangge tanggal 13 Juni 2023

Suku Bugis dikenal dengan sebutan *to matanre siri* yang mana dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang tinggi rasa malunya. Konflik sekecil apapun akan membuat keluarga merasa sangat malu apabila jika diketahui oleh orang yang banyak terlepas dari besar atau kecil masalahnya. Konflik yang terjadi pada salah satu keluarga di Kecamatan Mallusetasi perihal adat pernikahan sempat menjadi sorotan dalam masyarakat pada saat itu. Kejadian itu terjadi ketika salah satu adat dari mempelai wanita tidak dilaksanakan dengan benar sebagaimana dalam tata cara pernikahan pada tahap Mappasiala pada saat prosesi penjemputan pengantin yaitu:

- 1) Pertama, pihak keluarga calon mempelai pria dijemput dengan *Lellu*” dan langsung dihampiri oleh pihak keluarga mempelai wanita yang diberi tugas sebagai penjemput calon mempelai pria (*Indo’ botting*) dengan membawa gelang yang disambung dengan kain yang disebut sebagai *pa’bata* untuk dipegang oleh calon mempelai pria gunanya agar tangan mempelai pria tdk bersentuhan langsung dengan tangan orang yang bukan muhrimnya sehingga wudhunya tidak batal.
- 2) Kedua, sebelum menuju ke pesta pernikahan atau rumah calon mempelai wanita, pihak keluarga calon mempelai pria dijemput dengan *osong pakurru’ sumange’* kemudian dilanjutkan dengan menampilkan tari *padduppa*.
- 3) Ketiga, ketika keluarga calon mempelai pria dipersilahkan masuk ke pesta/*baruga* calon mempelai pria dipersilahkan menuju rumah calon mempelai wanita yang mana ditangga rumah calon mempelai wanita telah dibentangkan kain putih yang disebut sebagai *Widang/Taluttu*
- 4) Keempat, prosesi akan nikah dalam hal ini inti dari acara pernikahan yaitu adanya *ijab da Qabul*

- 5) Kelima, *mappasikarawa*
- 6) Keenam, *tudang botting* yang dimaksud sebagai *tudang botting* adalah ketika pasangan suami istri ini duduk di pelaminan atau didalam pesta untuk menerima tamu. Sebelum *tudang botting* pasangan suami istri ini terlebih dahulu turun dari rumah dan tetap dibentangkan kain putih (*Widang/Taluttu*) ke arah pesta yang diikuti dengan *pattiwi Lellu*".

Dalam suku Bugis jika seseorang bangsawan menikahi seorang masyarakat biasa maka mereka harus menghormati dan menghargai keluarga bangsawan dengan mengikuti adat dari pasangannya yang dalam Bahasa Bugis berarti "*Ipakarajai*". Berbeda dengan yang terjadi di pernikahan yang satu ini, dimana *taluttu* (kain putih) tidak dibentangkan pada saat pengantin perempuan (berdarah bangsawan) menuju ke pesta untuk *tudang botting* sebagaimana yang dijelaskan di atas ditahap ke enam. Bukan cuma *taluttu* yang tidak dibentangkan melainkan pengantin wanita juga tidak dipayungi dengan *lellu* pada saat menuju ke pesta. Alhasil keluarga besar dari mempelai wanita merasa tidak dihargai dan marah setelah melihat kejadian itu. Sampai-sampai ada yang tidak menikmati hidangan dan duduk dengan raut wajah yang terlihat marah. Alasan dari keluarga pihak mempelai keluarga merasa tidak dihargai adalah karena pada saat *Mappettu ada* dan sebelum pernikahan dilaksanakan pihak keluarga mempelai wanita telah menyampaikan kepada salah seorang keluarga mempelai pria beberapa adat yang harus dilaksanakan ketika mereka tiba di rumah keluarga mempelai pria namun terjadi *miscommunication* antara ke 2 pihak keluarga. Ke 2 pihak keluarga besar menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai tanpa mencederai acara pernikahan yang berlangsung karena kesalahan yang terjadi bukan

kesalahan penuh dari pihak keluarga mempelai pria. Sebagai mana yang dijelaskan oleh

Ibu Hj. Halimah selaku keluarga mempelai Pria bahwa :

“Iyyaro pura nak nullei masala e apana ero kaci’e, agapiro asengna, taluttue dewe ilebbai wettunna messu pole bola, nappa dewe topa liteddungiwi mappake lellu lao akko pestae. Dewe wissenggi nak, nasaba dewe nalettu ero napaue akko towwe, jaji dewe irissenggi idi. Yasenggi pas engkanami na makkoro. Macai manengro keluargana pura sampai-sampai dewena mandre wettunna akko pestae. Tapi purana ero tosiaddampangeng moa sah. Cuma ero nak ceritae. Tanniamaje’ salakku siseng cumin melo mettoi kejadian apana dewena lettu ero karebae akko iyya”<sup>78</sup>

Pihak keluarga mempelai pria menjelaskan kesalah pahaman yang diterima kepada pihak keluarga mempelai wanita kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa pihak keluarga pria tidak ada niat merendehkan atau tidak menghargai adat dari keluarga mempelai wanita. Dengan perasaan yang masih kecewa kedua rumpun keluarga berdamai dan saling mengerti satu sama lain. Selain itu, meskipun mereka telah berdamai eluarga pihak mempelai pria terkena hukum Adat dalam hal ini mendapat cacian atau cerita yang kurang mengenakkan dari masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya *miscommunication* sebenarnya adalah tidak adanya tokoh adat yang dapat memberikan arahan serta teguran sehingga masyarakat kurang paham akan hal tersebut. Terdapat banyak orang yang paham akan adat itu sendiri namun merasa takut untuk menyampaikannya karena beranggapan bahwa itu bukan tanggung jawabnya.

### **C. Perspektif Hukum Islam dalam Tradisi Pernikahan Adat Bangsawan Bugis di Desa Nepo**

Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli *ushul fiqh* menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut dengan *‘urf* dengan batasan sebagai

<sup>78</sup> Hj. Halimah, ART, *Wawancara* di Pekkae tanggal 1 Juni 2023

sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat<sup>79</sup>. Kata al-‘adat dan al-‘urf berasal dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata al-‘adat yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).<sup>80</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Pernikahan sesungguhnya merupakan proses yang melibatkan beban dan tanggungjawab banyak orang baik keluarga, ataupun seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Pernikahan bukan hanya dilakukan untuk beribadah semata kepada Allah SWT, melainkan untuk mendapatkan keturunan yang bertaqwa dan berbudi pekerti luhur.

Kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Dalam konsep *pangngaderreng* (undang-undang sosial) terdiri atas lima unsur yang saling mengukuhkan. Dua diantaranya adalah *adeq* (adat-istiadat) dan *saraq* (syariat Islam). Nurhayati Rahman mengemukakan bahwa kedua lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing<sup>81</sup>. Tradisi ini merupakan praktik pengaturan sosial yang berlangsung turun temurun sampai sekarang.

---

<sup>79</sup> Jaya Miharja, “Kaidah-Kaidah Al-‘Urf Dalam Bidang Muamalah,” *El-Hikam* 4, no. 1 (2011): 103–18.

<sup>80</sup> Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).

<sup>81</sup> Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut, Dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo: Perspektif Filologi Dan Semiotik* (La Galigo Press, 2006).

Islam telah mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai wadah untuk meraih kebahagiaan dunia. Islam juga menggambarkan bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang harus disambut dengan rasa syukur dan rasa gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara atau proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Syariah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar dari pelaksanaannya.

Pandangan Islam mengenai adat pada budaya lokal Bangsawan khususnya Suku Bugis dapat dipertahankan atau dilestarikan secara turun temurun apabila dalam seluruh rangkaian kegiatan atau proses pelaksanaannya tidak terdapat kemusyrikan atau hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam. Dari penjelasan tersebut dengan melihat ada yang diterapkan oleh bangsawan Bugis di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dapat dinilai bahwasanya apakah dalam pelaksanaannya bertentangan atau sesuai dengan Syariat Islam.

Agama Islam menganjurkan penganutnya apabila hendak mencari pasangan harus teliti baik bagi umat yang laki-laki maupun perempuan. Alasan agama Islam menganjurkan hal tersebut dikarenakan yang akan membangun kehidupan rumah tangga adalah mereka sehingga mereka pula yang akan menjadi penentu masa depan rumah tangganya dimasa depan. Seorang ummat muslim memang harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 26 sebagai berikut:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ  
عُتِبَ لَهُنَّ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahannya :

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa baiknya hubungan antara dua insan itu memang harus berawal dari kesamaan, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada bagaimana cara menyikapinya<sup>82</sup>. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik begitupun sebaliknya. Jelas bahwa dalam agama Islam, Allah SWT sangat memperhatikan hambanya dengan tidak membedakan dan tidak mendiskriminasinya seperti dalam hal mencari pasangan. Mereka akan dipertemukan dengan pasangan yang sesuai dengan dirinya baik dari segi sifat, kemampuan dan sebagainya. Begitupun dengan keluarga dari keturunan Bangsawan Bugis karena derajat dan martabat serta tanggung jawab yang besar dititipkan Allah SWT kepadanya maka dari itu tidak heran jika mereka juga sangat teliti dalam hal mencari pasangan hidup.

Pembaharuan antara Islam dan budaya telah dapat dilihat dengan sangat jelas, saling melengkapi tanpa ada yang mencederai. Budaya yang dilestarikan sejak dulu dipandang perlu agar nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaannya tidak luntur. Dalam pernikahan banyak tradisi yang diperbaharui pada zaman dulu dan zaman sekarang dan ada yang sesuai dengan Syariat Islam serta ada yang melenceng dari Syariat Islam seperti:

---

<sup>82</sup> Hafizatul Aini, "Kafaah Dalam Surat Al-Nur Ayat 26 Dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

1) Sistem perjodohan.

Dalam Islam perjodohan hukumnya boleh menurut para ulama dengan catatan tidak keluar dari batasan Syariat. Bangsawan Bugis menjodohkan anaknya agar garis keturunannya terjaga. Dalam tradisi bangsawan Bugis sendiri terdapat tahapan yang dikenal dengan proses *Ma'baja Laleng* dimana tahapan ini berfungsi untuk membuat calon mempelai wanita dan calon mempelai pria saling mengenal dengan catatan tidak lepas dari awasan orang tua. Maka, tidak heran jika jarang atau sedikit dari bangsawan Bugis yang melakukan seks diluar pernikahan (hamil diluar nikah).

*Ma'baja laleng* merupakan tahap kesepakatan untuk menikah yang bukan hanya berasal dari kesepakatan 2 rumpun keluarga saja, melainkan persetujuan dari ke dua anak yang dijodohkan juga perlu sehingga pelaksanaan pernikahan terjadi bukan karena paksaan. Hal yang seperti ini tidak melanggar ketentuan Syariat Islam maka dari itu dapat dilestarikan karena memberikan dampak yang positif bagi kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak perjodohan yang terjadi karena paksaan dengan berbagai bentuk alasan pula. Bukan hanya itu, seks diluar pernikahan juga telah terjadi diberbagai daerah, pernikahan yang berlandaskan nafsu semata akan kandas ditengah jalan dan solusi yang mereka dapatkan adalah perceraian. Banyaknya kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa pentingnya keterlibatan orang tua dalam memberikan nasehat pernikahan terutama dalam mencari pasangan agar kelak kehidupan rumah tangganya tentram dan bahagia.

## 2) *Melli Darah*

*Melli darah* merupakan istilah yang digunakan ketika derajat seorang masyarakat biasa ingin disamakan dengan derajat seorang bangsawan dalam pernikahan. Adapun yang dilakukan ketika *melli darah* adalah seorang yang bukan bangsawan wajib melaksanakan dan memenuhi beberapa persyaratan seperti memberikan uang kepada keluarga bangsawan yang ingin dinikahinya dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga bangsawan.

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya :

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Melalui ayat di atas, tergambar jelas bahwa Islam menolak pembedaan rasial, politik, suku, golongan, geografis, ekonomi, intelektual, budaya, sosial dan militer, serta menempatkan takwa kepada Allah swt sebagai standar untuk membedakan antara kebajikan dan kejahatan. Hal yang membedakan derajat manusia di sisi Allah SWT hanyalah ketakwaan bukan keturunan<sup>83</sup>.

<sup>83</sup> Asep Kusnadi, "Nilai-Nilai Keragaman Pada Pancasila Perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13," *Al Qalam* 7, no. 2 (2019).

*Melli darah* dalam tradisi pernikahan bangsawan Bugis dianggap hal yang melenceng dari Islam karena secara tidak langsung mereka menyombongkan dan menggunakan kedudukan atau derajat yang dititipkan oleh Allah SWT dengan tidak tepat, sedangkan Allah SWT memandang seluruh manusia itu sama terlepas dia dari keturunan apa yang membedakannya hanya ketakwaannya kepada Allah SWT.

### 3) Upacara pernikahan.

Dalam upacara pernikahan terdapat beberapa tahapan atau proses yang dianggap berlebihan atau melebih-lebihkan, seperti uang *panaik* atau uang belanja, *erang-erang*, *walasuji* dan lamanya pesta pernikahan.

عَابَتِي أَدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya :

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.


Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan bisa dengan melampaui batas yang halal kepada yang haram, berperilaku yang mengantarkan pada sesuatu yang diharamkan, atau makan dan minum secara berlebihan sehingga berakibat buruk pada dirinya<sup>84</sup>.

Seperti yang kita ketahui sebagai ummat Islam bahwa perilaku pamer harta atau boros merupakan tindakan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Menggunakan harta sebagaimana porsinya dan mengeluarkan zakat membantu

<sup>84</sup> Firman Setiawan, "Konsep Masalah (Utility) Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168 Dan Surat Al-A'raf Ayat 31," *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2014).

orang yang membutuhkan lebih dihargai oleh Allah dengan niat semata-mata untuk beribadah kepadanya. Bermewah-mewah dalam resepsi pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu perbuatan mubadzir terlebih lagi jika niatnya untuk dipandang memiliki harta yang banyak. Di zaman sekarang perbuatan pamer harta merupakan ajang yang sangat panas dikalangan masyarakat. Berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan pengakuan sesama manusia.

Islam mengajarkan ummatnya untuk hidup sederhana dengan tidak berlebihan. Maka pernikahan yang baik dan berkah adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan usahanya sendiri dan sesuai batas kemampuannya serta sepadan dengan kebutuhan masing-masing. Sebab inti dari perkawinan/pernikahan bukanlah ajang pengakuan ataupun pamer kekayaan, melainkan bersatunya kedua mempelai dalam ikatan yang sah secara hukum maupun secara Syariat Agama serta penyelenggaraan pernikahannya mendapatkan doa restu dan keberkahan bagi kedua mempelai.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa tahapan dalam tradisi pernikahan bangsawan bugis. Mulai dari Pra pernikahan : *Mappese'pese' atau Mammannu'manu, Ma'baja Laleng, Lettu', Mappasierrekeng, Mappettu ada* serta kegiatan masing-masing pihak calon mempelai sesuai kemampuan masing-masing meliputi *Massumpu'bola / Massarapo/Mabbaruga, Mangngo'bi' atau Mattale' undangeng dan Ripassobbu*. Upacara pernikahan : *Dio Mayang / Dio Majang, Mattimpu/Mappandre Wata', Tudang Penni (Mappacci), Mappasiala, Millau Addampeng, Ma'jai Kamma, Mappatindro Botting. Mapparola, dan Mammatua*. Setelah pernikahan : *Sita Beseng, Mabbolo Kibburu dan Syukuran / Mabbarasanji*.
2. Adapun yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya konflik antara lain adalah: pertama, perbedaan pendirian atau perasaan individu, kedua, perbedaan latar belakang adat dan kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, ketiga, Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, baik menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya atau agama, juga berpotensi konflik dan keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat

dan mendadak dalam masyarakat. Point ke 2 merupakan faktor pemicu terjadinya konflik di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

3. Bangsawan Bugis percaya bahwa tradisi pernikahan bangsawan bugis yang diyakini tidak bertentangan dengan Syariat Islam namun menurut beberapa peristiwa yang terjadi Sebagian adat pernikahan bangsawan bugis itu ada yang melenceng dari ajaran Islam seperti tradisi *melli darah* dan pelsanaan pestanya yang berlebihan atau dilebih-lebihkan.

## **B. SARAN**

Adapun saran penyusun untuk pihak masyarakat dan pemerintah setempat secara umum adalah :

1. Butuhnya dan perlunya pengangkatan atau penunjukan orang terpercaya dan mumpuni sebagai tokoh adat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
2. Agar setiap ummat Islam dan pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan dapat mengetahui dan memahami tradisi dari pasangannya terkhusus tradisi pernikahan bangsawan Bugis agar kemudian tidak terjadi konflik lagi dikemudian hari
3. Menghimbau semua pihak masyarakat untuk saling menghargai dan menegur jika terjadi kesalahan yang harus diperbaiki pada saat pernikahan khususnya pada tradisi pernikahan bangsawan bugis

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hafizatul. "Kafaah Dalam Surat Al-Nur Ayat 26 Dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Ajeria, Ajeria. "Tradisi Dio Majang Dalam pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam." IAIN Parepare, 2020.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 207–19.
- Basri, Rusdaya. "Ushul Fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dictionary, Indonesian. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*, 2011.
- Djollong, Andi Fitriani. "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Desa Masewae," n.d.
- Echols, John M, and Hassan Shadily. "Kamus Inggris Indonesia, Cet." *XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka*, 1996.
- Fikri, Fikri. "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16:201–16, 2016.
- Firanata, Ardi. "Perkembangan Muhammadiyah Di Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2000-2021." Universitas Muhammadiyah Metro, 2021.
- Hadriani, Hadriani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis

- Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Hakim, Nurul. “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Halaluddin, H W. “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik.” *Sekolah Tinggi Theologia Jsffray*, 2019.
- Hartina, Siti. “Tradisi Sompak Kati Dalam Keluarga Bangsawan Bugis Di Desa Lagosi Kab. Wajo (Analisis Hukum Islam).” IAIN Parepare, 2021.
- II, B A B, and Tradisi Dan Sedekah. “Fungsi Trasisi 1. Pengertian Tradisi Dan Macam-Macam Tradisi,” 2016.
- Ikbal, Moh, and PPMRAM Enrekang. “Uang Panaik” Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 01 (2016): 192.
- Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2006.
- Kahar, Muhammad Syahrul, and Muhamad Ruslan Layn. “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika.” *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika* 3, no. 2 (2017): 95–102.
- Kansil, C S T, S H Dan Charistine S T Kansil, and M H SH. “A. Pengertian Hukum,” n.d.
- Kapojos, Shintia Maria, and Hengki Wijaya. “Mengenal Budaya Suku Bugis.” *Jurnal Lembaga STAKN Kupang/ MATHETEVO Vol* 6, no. 2 (2018): 153.

- Kasmawati, Kasmawati, Indarwati Indarwati, Haryeni Tamin, and Hasan Hasan. “Bentuk Dan Makna Ritual Mappacci Pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus Di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba).” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 721–29.
- Kusnadi, Asep. “Nilai-Nilai Keragaman Pada Pancasila Perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13.” *Al Qalam* 7, no. 2 (2019).
- Miharja, Jaya. “Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah.” *El-Hikam* 4, no. 1 (2011): 103–18.
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Munawir, Ahmad Warson. “Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia.” Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Pattinasarany, Indera Ratna Irawati. *Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Pelras, Christian, Abdul Rahman Abu, Sirimorok Hasriadi, Arsuka Nurhady, Wahyu Nirwan Ahmad, and Kristanto Ade Pristie. “Manusia Bugis.” (No Title), 2006.
- Penyusun, Tim. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rahman, Nurhayati. *Cinta, Laut, Dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo: Perspektif Filologi Dan Semiotik*. La Galigo Press, 2006.
- Rahmaniar, Rahmaniar. “Model Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis Budaya Kuliner Di Tingkat SMP Kota Parepare.” Universitas Hasanuddin, 2020.
- Rodin, Rhoni. “Tradisi Tahlilan Dan Yasinan.” *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan*

*Budaya* 11, no. 1 (2013): 76–87.


Setiawan, Firman. “Konsep Masalahah (Utility) Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 168 Dan Surat Al-A’raf Ayat 31.” *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2014).

Singgih, Doddy Sumbodo. “Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi.” *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik Unair* 20, no. 1 (2010).

St Aisyah, B M. “Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 189–208.

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

Sugiyono, D R. “Metode Penelitian Administrasi.” *Bandung: Alfabeta*, 2002.





**LAMPIRAN**

**PAREPARE**

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax, (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1304/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ASMA MANISSA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Malaysia, 03 Januari 2001  
NIM : 19.2100.060  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Lapao, Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 09 Mei 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001

## INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

NAMA : NUR ASMA MANISSA  
NIM : 19.2100.060  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
PERNIKAHAN BANGSAWAN BUGIS MENURUT  
MASYARAKAT DI DESA NEPO, KEC. MALLUSETASI, KAB.  
BARRU.

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Pertanyaan Untuk Masyarakat Bangsawan Bugis

1. Apa yang anda ketahui tentang adat perkawinan bangsawan bugis'?
2. Apakah menurut anda semua proses adat perkawinan bangsawan bugis harus dilaksanakan?
3. Bagaimana pendapat anda jika salah satu adat perkawinan bangsawan bugis tidak dilaksanakan?
4. Apakah menurut anda prosesi pelaksanaan adat perkawinan bangsawan bugis masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini?
5. Apa upaya anda dalam membantu mensosialisasikan tentang adat perkawinan bangsawan bugis yang mana pada saat ini masyarakat kurang pemahaman akan hal itu?

**Pertanyaan Untuk Pihak Keluarga yang Pernah Mengalami Konflik terhadap Adat Perkawinan Bangsawan Bugis**

1. Apa yang anda ketahui tentang adat perkawinan bangsawan bugis'?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik pada saat berlangsungnya perkawinan saat itu?
3. Apa solusi yang ditawarkan pada saat terjadinya konflik perkawinan saat itu?

**Pertanyaan untuk Tokoh Agama dan Tokoh Adat**

1. Apa yang anda ketahui tentang adat perkawinan bangsawan bugis'?
2. Bagaimana pendapat anda tentang perkawinan adat bangsawan bugis?
3. Apakah menurut anda jika adat perkawinan bangsawan bugis tidak terlaksana bisa menjadi kendala atau penghambat dalam perkawinan?
4. Apakah menurut anda tradisi perkawinan bangsawan bugis tidak melanggar syariat Islam?
5. Apakah menurut anda prosesi pelaksanaan adat perkawinan bangsawan bugis masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini?

Parepare, 1 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.)  
NIP. 19740110 200604 1 008

(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.)  
NIP. 19881029 201903 1 007

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Lengkap : Hj. Halimah  
Umur : 67 thn.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : ART

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NUR ASMA MANISSA untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab.Barru”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 01 Juni 2023

Yang bersangkutan



(Hj. Halimah.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Lengkap : ~~Muhamad~~ Asdar Mahmud Andi Naki  
Umur : 50 thn.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan wil. XIX

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NUR ASMA MANISSA untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul : **"Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab.Barru"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 3 Juni 2023

Yang bersangkutan

  
(Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Lengkap : Muhammad Arham Mahmud Andi Naki  
Umur : 57 thn.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : PNS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NUR ASMA MANISSA untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab.Barru”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 4 Juni 2023

Yang bersangkutan

  
(Muhammad Arham Mahmud Andi Naki)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Lengkap : Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki  
Umur : 59 thn  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NUR ASMA MANISSA untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul : “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab.Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 4 Juni 2023

Yang bersangkutan

  
Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki .  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Jamal  
Umur : 48 tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Ketua RT Mareppang 002 (Mantan)

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NUR ASMA MANISSA untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab.Barru”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13 Juni 2023

PAREPARE  
Yang bersangkutan

  
(Jamal.....)

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Hj. Halimah pada tanggal 1 Juni 2023 di Pekkae.



Wawancara dengan Muhammad Asdar Mahmud Andi Naki pada tanggal 3 Juni 2023 di Kampung Baru



Wawancara dengan Muhammad Arham Mahmud Andi Naki pada tanggal 4 Juni 2023 di Pekka Selatan



Wawancara dengan Muhammad Azhar Mahmud Andi Naki pada tanggal 4 Juni 2023 di Pekkae



Wawancara dengan Jamal pada tanggal 13 Juni 2023 di Bempangge

PAREPARE

## PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
NOMOR: 3118 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN  
ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA NEGERI PAREPARE**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Menimbang</b>     | : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2022;   |
| <b>Mengingat</b>     | : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.<br>: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;<br>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;<br>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;<br>7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;<br>8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;<br>9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;<br>10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare. |
| <b>Memperhatikan</b> | : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2022, tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;<br>b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 226 Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;   |
| <b>Menetapkan</b>    | : <b>MEMUTUSKAN</b><br>: a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;<br>b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI<br>2. ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I<br>Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:<br>Nama Mahasiswa : Nur Asma Manissa<br>NIM : 19.2100.060<br>Program Studi : Hukum Keluarga Islam<br>Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pemikahan Bangsawan Bugis (Arung/Bau/Andi) Menurut pada Masyarakat di Desa Nepo Kec.Mallusetasi Kab.Baru<br>c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;<br>d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;<br>e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.   |

Ditetapkan : Parepare  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022  
Dekan  
  
/Rahmawati

**SURAT KETERANGAN SUDAH MENELITI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
KECAMATAN MALLUSETASI  
DESA NEPO**

Kode Pos 90753

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**Nomor : 400.10.2.2/79/DN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUHAMMAD TOAHA  
Jabatan : Kepala Desa Nepo  
Alamat : Dusun Wt. Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : NUR ASMA MANISSA  
Nim : 19.2100.060  
Nama Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Islam(Ahwal Syakhsiyah)  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan  
Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru .

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Nepo pada tanggal 16 Mei 2023 s/d 16 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nepo, 15 Juni 2023  
Kepala Desa Nepo  
  
  
**MUHAMMAD TOAHA**

## BIOGRAFI PENULIS



Nur Asma Manissa, lahir di Malaysia, pada tanggal 03 Januari tahun 2001. Merupakan anak ketiga (terakhir) dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Lasakka dan Ibu Hj. Tarenre. Penulis beralamat di Lapao, Dusun Topporeng, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu telah bersekolah dan menyelesaikan

Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Palanro pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikannya di salah-satu Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mallusetasi selama 3 tahun lamanya dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri di MAN 2 Barru selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi Islam yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Study Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mendedikasikan dirinya dan memasuki beberapa organisasi dalam kampus pada saat itu, yakni masuk dalam Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS) Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022, Organisasi Mahasiswa Racana Makkiade'-Malebbi IAIN Parepare pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 menjabat sebagai Ketua Dewan Putri Racana Makkiade'-Malebbi IAIN Parepare, bergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Parepare sebagai Menteri Hukum dan HAM IAIN Parepare pada tahun 2023. Hingga tugas

akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Serjana Hukum dengan judul Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis di Masyarakat Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru”.

